

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAMBI TAHUN 2013-2018



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAMBI
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrohiim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 telah disusun sesuai dengan ketentuan dan dapat terlaksana dengan baik. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi selama 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan perubahan perangkat daerah maka juga terjadi perubahan rencana strategis instansi hal inintidak terlepas dari perintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi merupakan penggabungan dari 3 (tiga) instansi pemerintah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Dinas Pasar Kota Jambi dan Kantor Balai Pelayanan Metrologi Propinsi Jambi.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran untuk perbaikannya sangat diharapkan dan sebelumnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih. Semoga awal Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, untuk mendukung terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Jambi, April 2017

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAMBI**

K O M A R I, S H., M H.

Pembina Tk. I

NIP.19640624 198503 1 004

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI	 16
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur	16
2.2. Sumber Daya Terkini.....	30
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	30
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	36
2.3. Sumber Anggaran.....	39
2.4. Kinerja Pelayanan.....	40
2.5. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan.....	43
 BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI.....	 45
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	 45
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	 49
3.3. Telaah Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi.....	 51
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	 80
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	91
 BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI.....	 92
4.1. Visi dan Misi.....	92
4.2. Tujuan dan Sasaran.....	95
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	103
 BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI	 112
5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	112
5.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	116

BAB VI :	INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI 2013-2018.....	123
BAB VII :	PENUTUP	130
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di awal tahun 2017 Pemerintah Kota Jambi telah mengukuhkan organisasi perangkat daerah yang baru, sehingga terjadi perubahan organisasi kelembagaan pemerintah daerah (nomenklatur institusi maupun perangkatnya) sesuai dengan perintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi berganti nama **menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi** yang merupakan penggabungan 3 (tiga) instansi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Dinas Pasar Kota Jambi dan Balai Pelayanan Kemetrolagian Propinsi Jambi. Pelimpahan kewenangan kemetrolagian merupakan perwujudan dari lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan tersebut selama ini menjadi kewenangan Propinsi beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Untuk implementasi dari undang-undang tersebut maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jambi sepakat menyerahkan pengelolaan Balai Pelayanan Kemetrolagian Propinsi Jambi ke Pemerintah Kota Jambi. Sehubungan dengan itu oleh Pemerintah Kota Jambi, Balai Pelayanan Kemetrolagian Propinsi Jambi diganti menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kemetrolagian Kota Jambi, sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Teknis Dinas Metrologi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dibentuklah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berdasarkan Pasal 2 huruf d angka 17 Peraturan Daerah Kota Jambi

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tertuang dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Sehubungan dengan itu maka Rencana Strategis organisasi lama yaitu Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Jambi dan Rencana Strategis Balai Pelayanan Metrologi Propinsi Jambi, yang berlaku selama 5 tahun maka secara otomatis tidak berlaku lagi meskipun jangka waktunya masih 2 tahun. Rencana strategis dari ke tiga instansi tersebut baru memasuki tahun ke tiga namun sebagai akibat perubahan organisasi sudah tentu tujuan organisasinya pun berbeda sehingga perlu dibuat rencana strategis baru yang mencakup kinerja dari ketiga instansi tersebut.

Pada prinsipnya perubahan organisasi ini bukanlah meniadakan sama sekali kinerja institusi lama karena organisasi yang baru wajib melanjutkan kinerja institusi lama namun dalam satu wadah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Dinas Pasar Kota Jambi dan Balai Pelayanan Metrologi Propinsi Jambi. Oleh karena itu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa satu organisasi harus satu perencanaan, maka perlu disatukan perencanaan dari ketiga instansi sebelumnya.

Penyusunan rencana strategis ini tetap berlandaskan dan berpedoman pada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Jambi 2013-2018, serta ketentuan lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, setiap Daerah telah mengatur bagaimana pola atau strategi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yaitu dengan sistem perencanaan daerah yang handal, transparansi dan kaptabel. Pelaksanaan pembangunan daerah akan sesuai dengan harapan masyarakat apabila melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan isu strategis. Hal ini bertujuan mendorong terciptanya koordinasi antara pelaku-pelaku pembangunan guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik dibidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan segala sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa dokumen ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama dengan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen dimaksud salah satu diantaranya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dan pelayanan publik dari masing-masing Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Disamping itu urgennya penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah;
- c. Sebagai acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LAKIP/LKj PD);

d. Sebagai bahan evaluasi yang penting dari pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah yang mendasar.

Secara umum Rencana Strategis Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal yang mendasar yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai oleh Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun.
- b. Langkah-langkah (strategis) yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Sebagaimana yang diketahui bahwa berlakunya rencana strategis selama 5 (lima) tahun, namun karena terjadinya perubahan organisasi perangkat daerah maka tujuan organisasi juga harus berubah. Sehubungan dengan uraian diatas maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi diwajibkan menyempurnakan Rencana Strategis untuk sisa kurun waktu 2017-2018, ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang berisikan tentang arah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi walaupun jangka waktunya hanya tinggal 2 (dua) tahun lagi sebelum berakhirnya masa RPJM Kota Jambi 2013-2018. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang akan dihadapi dalam pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian. Dalam pelaksanaannya, rencana strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari masyarakat luas baik secara pribadi maupun organisasi, stakeholder (instansi pemerintah lainnya) yang terkait dengan perdagangan dan perindustrian serta dari legislatif (DPRD Kota Jambi) baik dalam memfasilitasi kebijakan maupun penganggaran yang sangat erat kaitannya dalam pengimplementasian program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

Adapun hubungan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013–2018 merupakan lanjutan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2014-2018, Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Jambi Tahun 2014-2018 dan Rencana Strategis Balai Pelayanan Kemetrolagian Propinsi Jambi Tahun 2013-2018, rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan rencana strategis selain memuat visi, misi dan program prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025, dinyatakan visi Kota Jambi yaitu menjadikan “**KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA**”, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut akan ditempuh melalui 14 (empat belas) misi pembangunan yaitu :

- 1) Mewujudkan pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
- 2) Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar Kabupaten maupun Propinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.

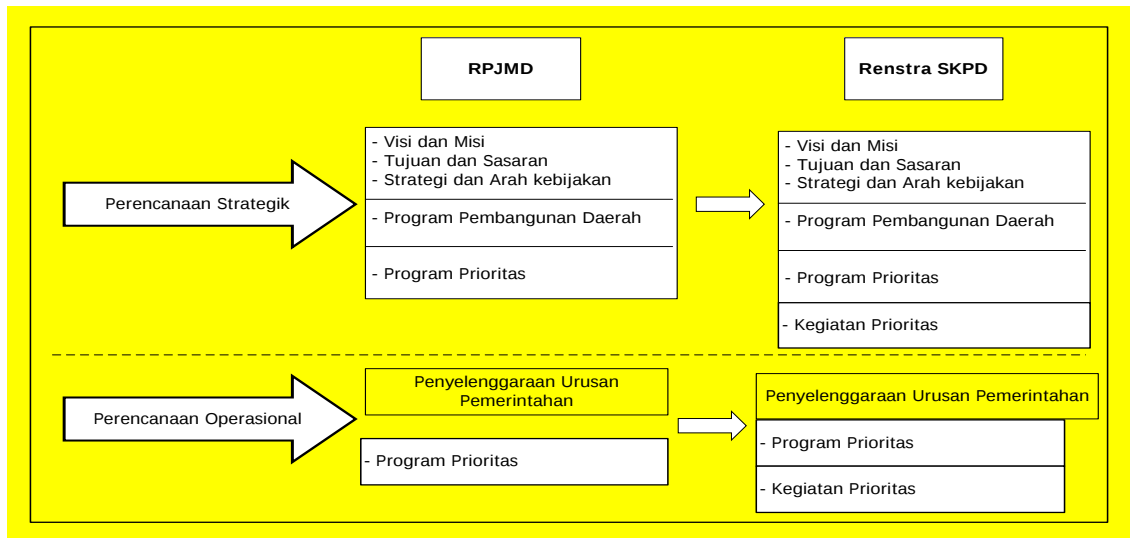
- 3) Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi.
- 4) Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
- 5) Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
- 6) Peningkatan kualitas aparaturnya pemerintahan yang berorientasi kepada penegakkan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
- 7) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
- 8) Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah.
- 9) Mewujudkan Kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
- 10) Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
- 11) Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- 12) Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
- 13) Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 14) Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang dimuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi, menempatkan fokus pembangunan lebih di arahkan pada mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar Kabupaten maupun Propinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.

2. Hubungan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program dari setiap bidang sebagai kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Dengan demikian diharapkan kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Hubungan yang erat dan selaras antara Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



3. Hubungan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai turunan dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 dan memuat rencana program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan tahun berikutnya, dimana dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan. Dapatlah dikatakan bahwa hubungan antara Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan saling mengkait dan mengikat karena Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi mutlak harus berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechstaat), hal ini jelas dan tegas dinyatakan dalam konstitusi negara. Salah satu pengertian dari negara hukum yaitu bahwa segala bentuk aktifitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka pemerintah baik di pusat maupun di daerah

dalam menyelenggarakan amanat yang diberikan rakyat harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak dapat semena-mena berbuat ataupun membuat kebijakan menurut seleranya. Demikian halnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, telah menyusun program-program kerjanya dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah yang terdiri dari Perangkat Daerah sebagai perencana dan pelaksana program-program kegiatan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diatur.

Salah satu dari sekian banyak Perangkat Daerah yang berada di Pemerintah Kota Jambi adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, dalam menyelenggarakan tugas yang diberikan negara, pemerintah dan masyarakat telah menyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018, yang mempedomani dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun landasan atau dasar hukum penyusunannya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2005–2025;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Jambi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

- a. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- b. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengendalikannya untuk kurun waktu 2013-2018, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.

1.3.2. Tujuan

- a. Menerjemahkan visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2013–2018, yang disertai dengan program prioritas dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018.
- b. Menerjemahkan program RPJMD Kota Jambi ke dalam kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi serta rencana pembiayaan untuk periode Tahun Anggaran 2013-2018.

- c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2013-2018.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah, Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara dengan Rencana Strategis Propinsi Jambi dan Rencana Strategis Kota Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Memuat landasan hukum atau dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

1.3.2. Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menggambarkan sumber daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Mengemukakan capaian-capaian pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang menjadi indikator utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, struktur organisasi Perangkat Daerah dan uraian tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Memuat sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi baik sumber daya manusia maupun asset.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Memuat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya.

2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Memuat hasil analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara, Rencana Strategis Provinsi Jambi, Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, telaah terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi pada 5 (lima) tahun.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Memuat permasalahan-permasalahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berdasarkan tugas dan fungsi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Memuat bahasan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi salah satu bahan rumusan isu strategis pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

3.3. Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Memuat telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian, Lembaga Negara dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Propinsi Jambi yang memaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan implikasinya terhadap RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Memuat metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

4.1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Memuat visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi .

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi .

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Memuat strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk 5 (lima) tahun.

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 5 (lima) tahun.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAN MENENGAH KOTA JAMBI

Memuat indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang langsung menunjuk pada kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018.

BAB VII : PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi didirikan berdasarkan Pasal 2 huruf d angka 17 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi.

Adapun tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian. Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi diberi fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perdagangan dan perindustrian;
4. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perdagangan dan perindustrian;

5. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai susunan organisasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, yang mulai efektif berlaku sejak Januari 2017, adapun susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan, yang terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Bina Usaha;
 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- d. Bidang Perindustrian, yang terdiri dari:
 1. Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan Promosi;
 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut;
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, yang terdiri dari :
 1. Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL;
 2. Seksi Pendataan dan Pendapatan;
 3. Seksi Penagihan dan Penerimaan.
- f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, yang terdiri dari :
 1. Seksi Distribusi Barang dan Jasa;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi di atas sebagai berikut :

1. Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Tugas :

Sekretariat berdasarkan pasal 5 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi :

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. umum dan kepegawaian; dan
- d. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka berdasarkan pasal 6-nya diberikan fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengembangan dan evaluasi program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perdagangan

Tugas :

Kepala Bidang Perdagangan berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perdagangan yang meliputi :

- a. sarana dan prasarana;
- b. bina usaha;
- c. penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka berdasarkan pasal 12-nya diberikan fungsi :

- a. pembinaan pengusaha dibidang perdagangan;
- b. pengembangan kelembagaan perdagangan;
- c. pelayanan bidang bina usaha;
- d. pengembangan sarana dan prasarana perdagangan;
- e. pelaksanaan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Bidang Perindustrian

Tugas :

Kepala Bidang Perindustrian berdasarkan pasal 17 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan

Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perindustrian yang meliputi :

- a. tekstil;
- b. aneka kerajinan;
- c. kimia;
- d. agro;
- e. hasil hutan;
- f. logam;
- g. mesin;
- h. elektronika;
- i. perekayasaan alat angkut;
- j. promosi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 18-nya diberikan fungsi :

- a. pembinaan industri tekstil, aneka kerajinan, kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, perekayasaan alat angkut dan promosi;
- b. pengembangan industri tekstil, aneka kerajinan, kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, perekayasaan alat angkut dan promosi;
- c. pelayanan dan penyuluhan industri tekstil, aneka kerajinan, kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, perekayasaan alat angkut dan promosi
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
- e. Pengawasan dan pengendalian mutu industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Pasar

Tugas :

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar berdasarkan pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pasar yang meliputi :

- a. keamanan dan ketertiban;
- b. kebersihan;
- c. penataan pasar dan PKL di lingkungan pasar;
- d. pendataan dan pendapatan;
- e. penagihan dan penerimaan retribusi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 24-nya diberikan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan pasar;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar;
- d. pelaksanaan penataan pasar dan PKL di lingkungan pasar daerah;
- e. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan pasar daerah;
- f. penyelenggaraan parkir di lingkungan pasar daerah;
- g. penyelenggaraan pendataan retribusi;

- h. penyelenggaraan pendapatan retribusi;
- i. penyelenggaraan penagihan retribusi;
- j. penyelenggaraan penerimaan retribusi.

5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Tugas :

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan berdasarkan pasal 29 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian dan pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 30-nya diberikan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengendalian dan pengawasan;
- b. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perdagangan, perindustrian dan perpasaran;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan distribusi barang dan jasa;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dibentuk 8 (delapan) unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari :

a. UPTD Metrologi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. UPTD Metrologi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Pelayanan Kemetrolagian Legal;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pelayanan Kemetrolagian Legal;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD.
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :
 - a. merumuskan program kerja di lingkungan UPTD berdasarkan rencana strategis Kota Jambi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan UPTD dengan cara mengadakan rapat/pertemuan/lokakarya dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta

ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. merumuskan kebijakan teknis operasional pelayanan dibidang Metrologi Legal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja UPTD;
- f. melaksanakan koordinasi pelayanan dibidang Metrologi Legal dengan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja lain terkait pelayanan pendidikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. UPTD Rumah Kemasan

Dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Kemasan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3. membina bawahan di lingkungan UPTD dengan cara mengadakan rapat/pertemuan/lokakarya dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. merumuskan kebijakan teknis operasional pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja UPTD;
6. melaksanakan koordinasi pelayanan dengan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja lain terkait pelayanan pendidikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
8. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. UPTD Pasar

Dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
2. melakukan pendataan serta menata pedagang dan ruko/toko/kios/los dan pelataran setiap pasar di wilayah kerjanya;
3. mengawasi dan memantau perizinan atas pemakaian tempat pasar pemerintah daerah;
4. mengawasi dan membantu penagihan retribusi dalam wilayah kerja UPTD;
5. mengontrol kartu kendali dan setoran dari masing-masing juru tagih agar sesuai dengan pencatatan;
6. mengawasi kondisi fisik fasilitas pasar di wilayah kerja UPTD;

7. membantu mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan parkir dalam lingkungan UPTD;
8. menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah kerja UPTD;
9. merekomendasikan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dalam wilayah kerja UPTD;
10. menginventarisasi dan melaporkan permasalahan penataan pasar dan pemeliharaan bangunan pasar dalam wilayah kerja UPTD;
11. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- (1) UPTD Pasar Wilayah I sebagaimana dimaksud membawahi wilayah kerja yang meliputi pasar angso duo dan pasar kasang;
- (2) UPTD Pasar Wilayah II sebagaimana dimaksud membawahi wilayah kerja yang meliputi pasar dalam kota;
- (3) UPTD Pasar Wilayah III sebagaimana dimaksud membawahi wilayah kerja yang meliputi pasar talang banjar;
- (4) UPTD Pasar Wilayah IV sebagaimana dimaksud membawahi wilayah kerja yang meliputi pasar kebun handil dan pasar TAC;
- (5) UPTD Pasar Wilayah V sebagaimana dimaksud membawahi wilayah kerja yang meliputi pasar olak kemang, pasar pelayangan dan pasar aur duri;
- (6) UPTD Pasar Wilayah VI sebagaimana dimaksud membawahi wilayah kerja yang meliputi pasar induk talang gulo.

Pada masing-masing UPTD dibentuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) dengan eselon IV.b untuk membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

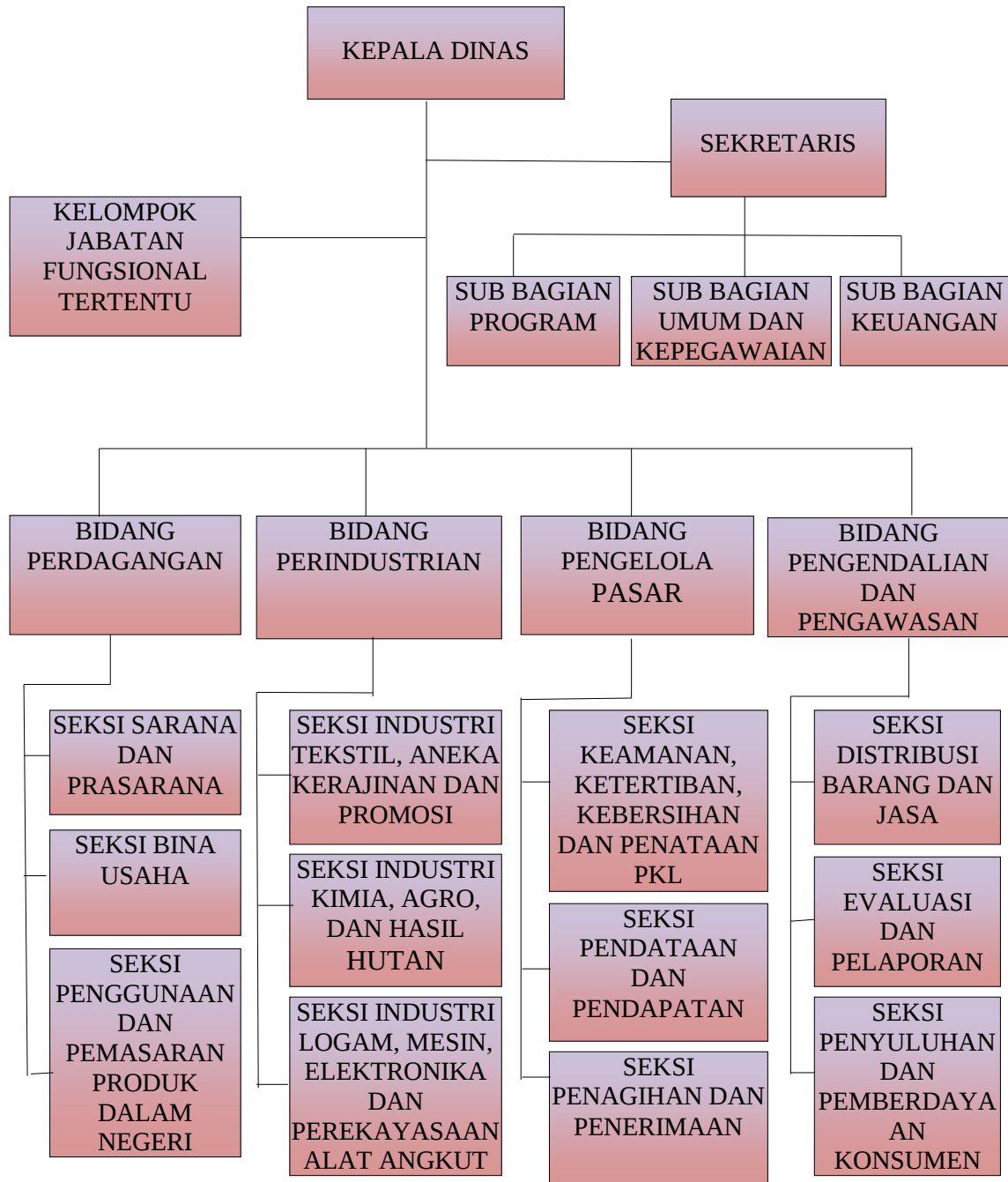
- a. menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtangaan dan kehumasan;

- c. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- f. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- g. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
- i. menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai;
- j. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- k. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
- l. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
- m. melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

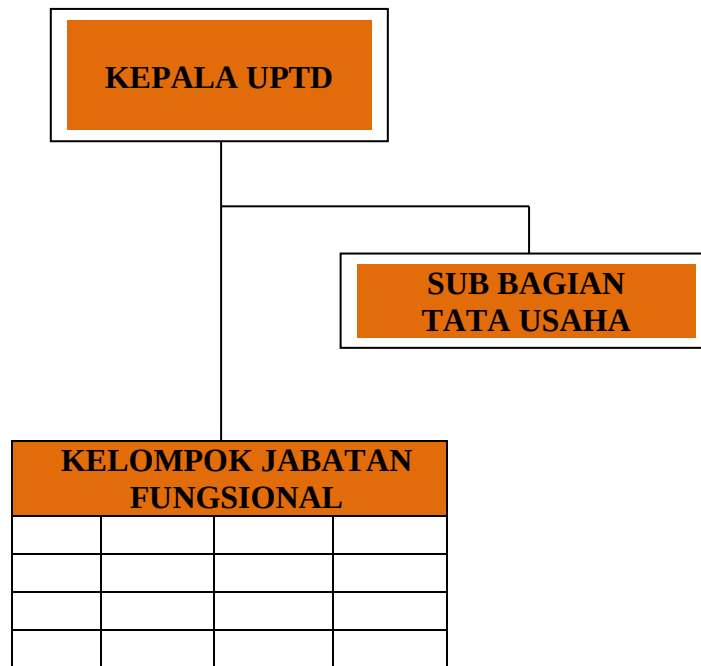
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dapat dilihat pada gambar 2.1. sedangkan struktur organisasi UPTD dapat dilihat pada gambar 2.2. sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi



Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Kota Jambi



2.2. SUMBER DAYA TERKINI

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Susunan kepegawaian pada instansi pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun dasar pelaksanaannya telah diatur melalui Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Susunan kepegawaian terdiri dari :

- a. PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- b. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan PNS adalah : " merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional." Sedangkan menurut pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan PPPK adalah : " merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang ini

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sampai saat ini sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 105 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tambah dengan 124 orang Pegawai Harian Lepas (PHL). Dengan demikian seluruh pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berjumlah 321 orang. Untuk lengkapnya jumlah pegawai dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur Sipil Negara

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	PNS	92	
2.	PPPK	105	
3.	PHL	124	
Total		321	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Namun apabila ditinjau dari sudut jenis kelamin Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2.

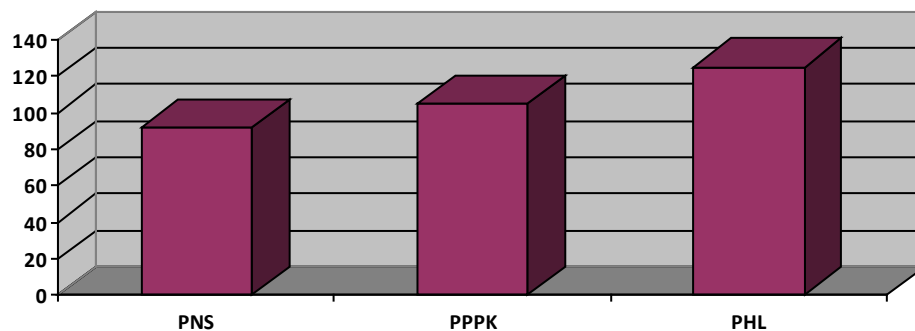
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	PHL	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Laki-laki	54	71	85	210
2.	Perempuan	38	34	39	111
Jumlah		92	105	124	321

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Secara grafik terlihat Aparatur Sipil Negara yang berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, bahwa jumlah PNS-nya 28,67 % dari total jumlah Aparatur Sipil Negara sedangkan non PNS-nya 71,33 %. Gambar grafik 2.3. dibawah ini menunjukkan tingkatan Aparatur Sipil Negara :

Gambar 2.3.



2.2.1.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tahun 2017 didukung dengan sumber daya manusia PNS berjumlah 92 orang sebagaimana terlihat dalam tabel 2.3. dibawah ini :

Tabel 2.3.

Jumlah PNS dan Jumlah Pejabat Struktural

Pegawai	Posisi Januari 2017
1	2
Pejabat Struktural	35

Pejabat Fungsional	-
Staf	57
Jumlah	92

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan untuk formasi jabatan (eselonisasi) yang terdapat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan jumlah 37 jabatan, dengan uraian jabatan eselon II jumlah 1 orang (Kepala Dinas), jabatan eselon III jumlah 5 orang (Sekretaris, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan) dan eselon IV jumlah 31 orang (3 orang Kepala Sub Bagian di Sekretariat, 12 orang Kepala Seksi di Bidang-Bidang, 8 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan 8 orang Kasubbag Tata Usaha UPTD dengan eselon IV/b), kesemuanya telah terisi. Untuk jelasnya untuk jabatan eselonisasi dapat dilihat pada tabel 2.4. dibawah ini :

Tabel 2.4.

Jumlah Pejabat Eselonisasi

Jabatan	Jumlah		Ket.
	Formasi	Terisi	
1	2	3	4
Pejabat Eselon II	1	1	
Pejabat Eselon III	5	5	
Pejabat Eselon IV	31	31	
Jumlah	37	37	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sementara Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang berasal dari PNS dilihat dari sudut pangkat dan golongannya dapat dilihat dari tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Tingkat Kepangkatan PNS

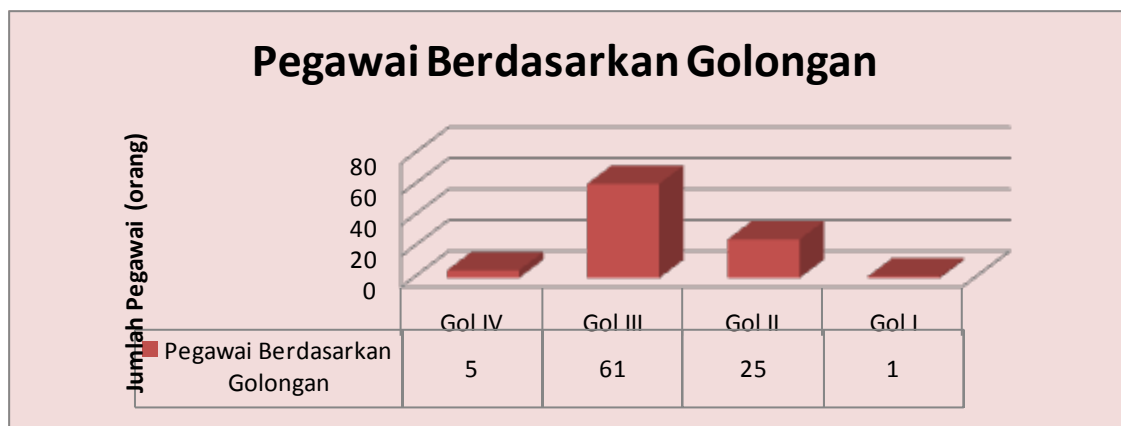
Pangkat/golongan	Terhitung Januari 2017
1	2
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
Pembina Tk. I (IV/b)	3 orang
Pembina (IV/a)	1 orang

Penata Tk. I (III/d)	15 orang
Penata (III/c)	13 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	20 orang
Penata Muda (III/a)	13 orang
Pengatur Tk I (II/d)	1 orang
Pengatur (II/c)	17 orang
Pengatur Muda Tk I (II/b)	5 orang
Pengatur Muda (II/a)	2 orang
Juru Tk. I (I/d)	-
Juru (I/c)	-
Juru Muda Tk. I	1 orang
Jumlah	92 orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Secara grafik terlihat tingkat kepangkatan PNS yang terdapat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dapat diuraikan gol. IV sebanyak 5,43 %, gol. III sebanyak 66,30 %, gol. II sebanyak 27,17 % dan gol. I sebanyak 1,09 %. Gambar grafik 2.4. dibawah ini menunjukkan tingkatan kepangkatan PNS sebagai berikut :

Gambar 2.4.



Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi terutama PNS sebagai pemegang peran utama yang memiliki pengalaman, wawasan, keterampilan (skill) dan tingkat pendidikan yang memadai akan menunjang percepatan pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari tabel 2.6. dibawah ini dapat dilihat tingkat pendidikan PNS sebagai berikut :

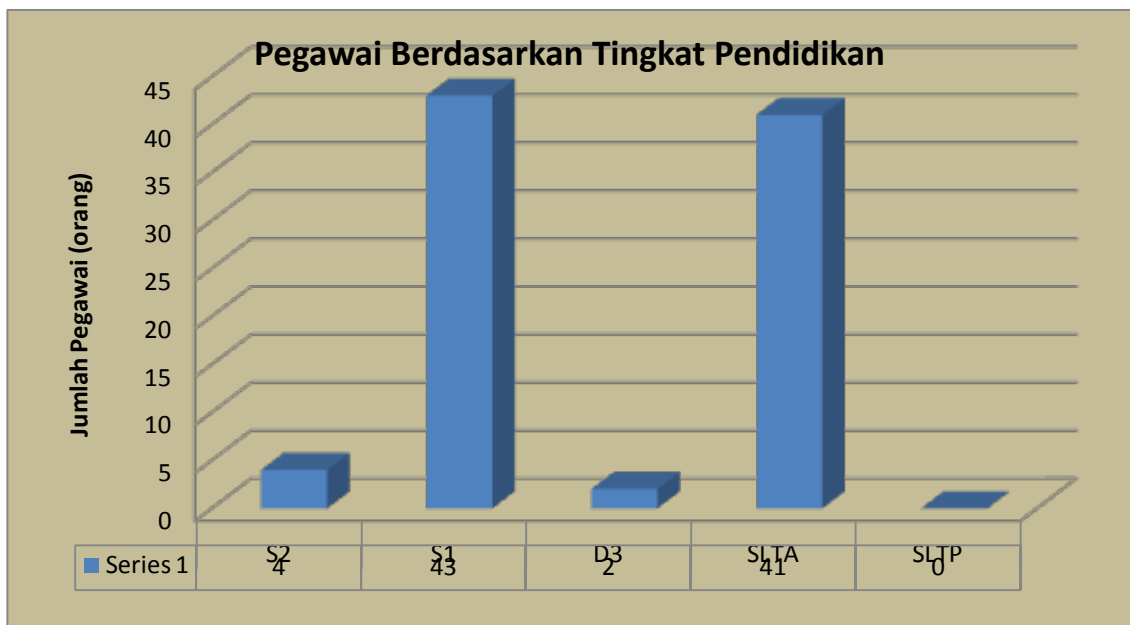
Tabel 2.6.
Tingkat Pendidikan PNS

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	2	3
Pasca Sarjana (S2)	4 orang	
Sarjana (S1)	43 orang	
D3/Sarjana Muda	2 orang	
SMA/Sederajat	41 orang	
SMP/Sederajat	-	
SD/Sederajat	1 orang	
Jumlah	92	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Secara grafik terlihat tingkat pendidikan PNS yang terdapat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dapat diuraikan pendidikan S-II sebanyak 4,34 %, pendidikan S-I sebanyak 46,73 %, pendidikan D-III/Sederajat sebanyak 2,17 % dan pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 44,56 %. Gambar grafik 2.5. dibawah ini menunjukan tingkatan pendidikan PNS sebagai berikut :

Gambar 2.5.



2.2.1.2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi di bantu oleh pegawai PPPK yang dulunya sering

disebut dengan pegawai kontrak, tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebutannya menjadi berubah dengan nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak. Dalam tabel 2.7. dibawah dapat dilihat jumlah PPPK yang bekerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi terhitung Januari 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.7.

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Uraian	Jumlah	Ket.
1	2	3
PPPK	105 orang	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk tingkat pendidikan PPPK yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 2.8. di bawah ini :

Tabel 2.8.

Tingkat Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	2	3
S-II	1	
S-I	29	
D3/Sarjana Muda	2	
SMA/Sederajat	64	
SMP/Sederajat	6	
SD/Sederajat	2	
Jumlah	105	2

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selain pegawai PPPK, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk di pengelolaan pasar memperbantukan pegawai harian lepas (PHL) sebanyak 124 orang, untuk jelasnya dapat dilihat pada table 2.9.di bawah ini :

Tabel 2.9.

Jumlah Pegawai Harian Lepas

Uraian	Jumlah	Ket.
1	2	3
PHL	124 orang	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk tingkat pendidikan Pegawai Lepas Harian (PHL) yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 2.10 di bawah ini :

Tabel 2.10
Tingkat Pendidikan PHL

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	2	3
S-II	-	
S-I	-	
D3/Sarjana Muda	3 orang	
SMA/Sederajat	29 orang	
SMP/Sederajat	39orang	
SD/Sederajat	48 orang	
Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	5 orang	
Jumlah	124 orang	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran tugas aparatur, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi telah dipergunakan secara optimal, namun masih dirasakan kurang memadai. Sarana mobilitas operasional berupa kendaraan roda 4 dan roda 2 untuk para pejabatnya sudah cukup memadai hanya mobil untuk operasional dirasakan masih kurang (masih terbatas) karena dengan bergabungnya Dinas Pasar Kota Jambi ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan tingkat kinerja pengelolaan perpasaran sangat tinggi, sehingga dibutuhkan mobil operasional yang lebih banyak dengan asumsi setiap UPTD Pasar memiliki mobil operasional dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apalagi dalam mempertahankan sebagai kota bersih (peraih adipura). Sarana dan prasarana kerja di masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian seperti laptop, komputer, printer, dan sebagainya masih kurang sehingga kinerja aparatur belum begitu optimal, jaringan internet yang lambat dan sering bermasalah sehingga kinerja aparatur juga masih belum mencapai tingkat yang diinginkan secara maksimal. Aula atau ruang rapat belum dapat

dipergunakan karena masih akan dilanjutkan penyelesaian pembangunannya oleh Dinas PU Kota Jambi di tahun 2017 ini sehingga kegiatan-kegiatan rapat untuk koordinasi internal maupun eksternal agak terhambat.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi antara lain :

2.2.2.1. Barang Bergerak

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1.	Toyota Kijang Inova	1 unit	1	-
2.	Daihatsu Xenia	1 unit	1	-
3.	Dahaitu Ertiga GL	3 unit	3	-
4.	Minibus UPT Kemetrolagian	1 unit	1	-
5.	Pick up	1 unit	-	1
6.	Motor	15 unit	15	-

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2.2.2. Barang Tidak Bergerak

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1.	Tanah	3,308 M2	-	-
2.	Gedung	200 M	-	-
3.	Meja 1 Biro	9 Buah	7	2
4.	Meja ½ Biro	31 Buah	12	19
5.	Meja Rapat	8 set	2	6
6.	Meja Kerja	43 Unit	14	29
7.	Kursi Kerja	140 Unit	140	-
8.	Kursi Rapat	8 Buah	8	-
9.	Kursi Tamu	1 Set	1	-
10.	Meja Komputer	6 Unit	6	-
11.	Komputer	9 Unit	9	-
12.	Laptop	9 Unit	9	-
13.	Note book	2 Unit	2	-
14.	Printer	9 Unit	9	-
15.	Warles	3 Unit	2	1
16.	AC	6 Unit	6	-
17.	Mesin Tik	8 Unit	4	4
18.	Kamera Digital	1 Unit	1	-
19.	Kulkas	1 Unit	1	-
20.	Filing Kabinet	16 Unit	14	2
21.	Brankas	3 Unit	1	2
22.	Cash Box	1 Unit	1	-
23.	Invocus	1 Unit	-	1
24.	Faximile	1 Unit	1	-
25.	Lemari Arsip	29 Unit	25	4

26.	Telepon	1 Unit	1	
27.	Kipas Angin	4 Unit	4	-
28.	Layar OHP	1 Unit	1	-
29.	TV	2 Unit	2	-
30.	White Board	3 Buah	3	-
31.	VCD	1 Unit	1	-
32.	Stabilizer	1 Unit	1	-
33.	Alat Internet	-	-	-
34.	Power migxer	1 Unit	1	-
35.	Speaker Pasif	2 Unit	2	-
36.	Hand Spayer	1 Unit	1	-
37.	Rak Besi	73 Unit	5	68
38.	Racun Api	3 Unit	3	-
39.	Mesin Potong rumput	1 Unit	1	-
40.	Bendera Merah Putih	600 M	600 M	-
41.	Jam Dinding	6 Buah	4	2
42.	Papan Tulis	2 Buah	2	-
43.	Papan Data	3 Buah	3	-
44.	Lemari Besi	1 Unit	1	-
45.	Hiasan	2 Buah	2	-
46.	Cermin Kaca	1 Buah	1	-
47.	Gambar Pres/Wapres	2 Pasang	2	-
48.	Foto Lambang Garuda	2 Buah	2	-
49.	Piala/tropi	6 Buah	6	-
50.	Tiang Mic	2 Unit	2	-
51.	Vertikal	1 Unit	1	-
52.	Kain Hordeng Tebal	86 M	86	-
53.	Kain Hordeng tipis	153 M	153	-
54.	UPS	3 Unit	3	-
55.	Almari Buku	2 Unit	2	-
56.	Coffi Boiler	1 Unit	1	-
57.	Kursi Komputer	2 Unit	2	-
58.	Mic	4 Unit	4	-
59.	Tiang speaker	2 Unit	2	-
60.	Gordeng Kray	148 Buah	148	-
61.	Rael Besi	68 Buah	68	-
62.	Meja Kecil	1 Buah	1	-
63.	Papan white board	5 Buah	5	-
64.	Hard disk eksternal	1 Buah	1	-
65.	Hard disk internal	1 Buah	1	-
66.	Handycame	1 Buah	1	-
67.	Alat bordir	10 Buah	10	-
68.	Umbul-umbul	20 Buah	20	-
69.	Alat tera	1 Paket	1	-

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun sarana dan prasarana secara lengkap yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dapat dilihat pada lampiran ini yang memuat buku inventaris barang.

2.3. SUMBER ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tentu harus didukung dengan dana atau anggaran yang mencukupi agar pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran serta target sebagaimana yang telah ditentukan. Tidak mungkin suatu instansi pemerintah menjalankan program-program kegiatannya tanpa didukung dengan anggaran yang memadai, karena akan berdampak negatif baik terhadap pemerintah sendiri maupun masyarakat luas. Sehubungan dengan itu maka sumber dana atau anggaran pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang diperoleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan.

Perkembangan kontribusi dana APBD yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dan Dinas Pasar Kota Jambi dapat dilihat dalam tabel 2.11. berikut ini :

Tabel. 2.11.

Perkembangan Kontribusi Dana APBD

Instansi	2014		2015		2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	3		4		5	
Eks. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.637.876.549	7.411.918.073	10.085.129.556	9.526.764.044	9.317.269.296	8.314.778.364
Eks Dinas Pasar	16.010.797.943	15.157.051.906	10.441.342.920	8.879.002.993	12.315.382.002	11.692.616.003
Jumlah	24.648.674.492	22.568.969.979	20.526.472.476	18.405.767.037	21.632.651.298	20.007.394.367

Sedangkan perkembangan Dana DAK dan Tugas Pembantuan yang diperoleh eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dan Dinas Pasar

Kota Jambi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.12. dan tabel 2.13. dibawah ini :

Tabel 2.12.

Perkembangan Dana DAK

No.	Instansi	Dana DAK		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
1.	Eks Disperindag	-	1.836.200.000,-	572.780.000,-
2.	Eks. Dinas Pasar	3.179.150.000,-	-	-
	Jumlah	3.179.150.000,-	1.836.200.000,-	572.780.000,-

Tabel 2.13

Perkembangan Dana Tugas Pembantuan

No.	Instansi	Dana DAK		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
1.	Eks Disperindag	-	-	6.921.720.000,-
2.	Eks. Dinas Pasar	-	-	-
	Jumlah	-	-	6.921.720.000,-

Dari tabel sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa dukungan anggaran dari APBD Kota Jambi lebih besar dibanding dana tugas pembantuan dan dana alokasi khusus. APBD Kota Jambi sebagai sumber utama pendanaan sedangkan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan sifatnya sebagai pelengkap dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

Kota Jambi bukanlah kota industri besar seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Bandung, Surabaya, Medan dan kota besar lainnya di Indonesia, sehingga sumber pendapatannya banyak bergantung pada sektor jasa dan perdagangan barang. Sebagaimana layaknya suatu kota jasa dan perdagangan barang tentu untuk memperoleh pendapatan harus memberikan pelayanan sebaik mungkin (pelayanan prima) kepada

masyarakat luas demikian juga kepada pemilik modal agar bersedia berinvestasi di Kota Jambi.

Sebagai kota yang mengandalkan jasa dan perdagangan barang sudah pasti pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sangat dipengaruhi peran sektor perdagangan dan perindustrian. Untuk melihat kinerjanya maka dapat diukur dari capaian indikator kinerjanya. Pada tabel 2.14, tabel 2.15, tabel 2.16, dan tabel 2.17 dibawah ini digambarkan indikator kinerja yang dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dan Dinas Pasar pada 3 (tiga) tahun terakhir masa RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 sebelum digabungkan menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

Tabel 2.14

Capaian Indikator Kinerja Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir Masa RPJMD
Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

No.	Indikator	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016	Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2016 Terhadap 2018 (%)
1	2	3			6	7
1.	Pertumbuhan industri	5,46 %	23,02 %	7,98 %	15,3 %	31 %
2.	Jumlah IKM Mandiri	55	70	230	400	365
3.	Persentase peredaran barang dan jasa yang sesuai standart	65 %	73 %	75 %	75 %	100 %
4.	Cakupan bina pedagang/usaha informal	2,51 %	8,64 %	5,30 %	13,6 %	14,94 %
5.	Jumlah unit usaha IKM	2.032	2.654	2.884	2.246	2.884
6.	Jumlah IKM yang dibina	237	370	402	272	402
7.	Jumlah kemitraan IKM/UKM (unit usaha)	7	10	15	7	15
8.	Jumlah usaha formal dan non formal	100	120	145	120	145

Sumber Data : Bidang IKAHH, Bidang ILMEA, Bidang Perdagangan dan Bidang Bina Usaha

Tabel 2.15

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

No.	Indikator	Capaian 2015	2016		Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2016 Terhadap 2018 (%)
			Target (RPJMD)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan industri	23,02 %	3,1 %	7,98 %	15,3 %	31 %
2.	Jumlah IKM Mandiri	70	70	230	400	365
3.	Persentase peredaran barang dan jasa yang sesuai standart	73 %	75 %	75 %	75 %	100 %
4.	Cakupan bina pedagang/usaha informal	8,64 %	2,8 %	5,30 %	13,6 %	14,94 %
5.	Jumlah unit usaha IKM	2.654	2.109	2.884	2.246	2.884
6.	Jumlah IKM yang dibina	370	255	402	272	402
7.	Jumlah kemitraan IKM/UKM (unit usaha)	10	7	15	7	15
8.	Jumlah usaha formal dan non formal	120	115	145	120	145

Sumber Data : Bidang IKAHH, Bidang ILMEA, Bidang Perdagangan dan Bidang Bina Usaha

Tabel 2.16

Capaian Indikator Kinerja Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir Masa RPJMD
Pada Dinas Pasar Kota Jambi

No.	Indikator	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016	Target Akhir RPJMD 2018 (%)	Capaian s/d 2016 Terhadap 2018 (%)
1	2	3			6	7
1.	Ratio PKL yang tertata	100	100	98	90	99,3
2.	Ratio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah	100	100	100	85	100
3.	Ratio peningkatan kebersihan dan perparkiran pasar tradisional daerah yang berdaya saing terhadap pasar modern	100	100	100	57	100
4.	Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah	113	95,06	92,75	100	100,27

Sumber Data : Dinas Pasar Kota Jambi

Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016
Dinas Pasar Kota Jambi

No.	Indikator	Capaian 2015	2016		Target Akhir RPJMD 2018 (%)	Capaian s/d 2016 Terhadap 2018 (%)
			Target (RPJMD)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ratio PKL yang tertata	100	54	98,18	90	99,3
2.	Ratio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah	100	72,25	100	85	100
3.	Ratio peningkatan kebersihan dan perparkiran pasar tradisional daerah yang berdaya saing terhadap pasar modern	100	25	100	57	100
4.	Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah	95.06	75	92,74	100	100,27

Sumber Data : Dinas Pasar Kota Jambi

2.6 PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam rangka pengembangan perdagangan dan perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Tantangan ini harus dihadapi dan carikan jalan keluar yang terbaik dengan memanfaatkan peluang yang ada, agar tujuan dalam melaksanakannya dapat tercapai. Adapun peluang dan tantangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

2.6.1. PELUANG

- ❖ Adanya komitmen dari Pemerintah Kota Jambi yang tinggi dalam mendukung dan menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi investor serta kepedulian terhadap industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah.
- ❖ Adanya kesadaran masyarakat Kota Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga investor tertarik untuk berinvestasi.

- ❖ Adanya dukungan dari Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI) baik berupa kebijakan, program dan kegiatan, maupun dukungan finansial dalam rangka pengembangan sektor industri dan perdagangan di Kota Jambi.
- ❖ Kesepakatan ACFTA (Asean China Free Trade) yang membuka peluang bagi produk barang atau hasil industri Kota Jambi ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat.
- ❖ Adanya dukungan dari Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan rangka pemberdayaan industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah, misalnya program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh BUMN.

2.6.2. TANTANGAN

- ❖ Perdagangan pasar bebas yang kadang kala merugikan usaha kecil dan menengah/industri kecil dan menengah.
- ❖ Kondisi perbankan dengan suku bunga yang tinggi dan proses kredit yang berbelit.
- ❖ Pengaruh krisis ekonomi global.
- ❖ Maraknya peredaran barang-barang illegal dan barang-barang impor.
- ❖ Persaingan usaha yang kurang sehat antar pengusaha baik pengusaha lokal, luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

Pemahaman akan kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan perdagangan dan perindustrian sangat diperlukan agar pembinaan dan pengembangan sektor ini lebih efektif dan efisien. Pengidentifikasian permasalahan akan sangat signifikan dalam menentukan isu-isu strategis yang akan dirumuskan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam perencanaan pembangunan di bidang perindustrian dan di bidang perdagangan ke depan. Mengelompokan permasalahan-permasalahan akan memudahkan dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikannya sehingga tujuan pengidentifikasian dapat tercapai.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Permasalahan yang dihadapi bidang perdagangan dan perindustrian pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Bidang Perdagangan

1. Kesadaran tertib niaga, perlindungan terhadap konsumen dan kemetrolagian para pelaku usaha maupun konsumen masih belum merata.
2. Akses pasar masih rendah.
3. Terbatasnya pelaku usaha industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor.
4. Masih rendahnya kesadaran sebagian wajib retribusi untuk membayar kewajibannya dikarenakan penetapan tarif retribusi pasar yang memasukkan tarif retribusi kebersihan sementara penanganan sampah masih sering terlambat.

5. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan khususnya didepan pasar angso duo dan depan pasar talang banjar sehingga mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan, hal ini disebabkan selain kurangnya personil untuk penertiban dan juga disebabkan jumlah pedagang yang melebihi daya tampung di kedua pasar tersebut.
 6. Kondisi lingkungan pasar khususnya angso duo sebagian kurang baik, becek, berlumpur dan sering terlambat penanganan sampahnya sehingga menimbulkan keengganan bagi pengguna jasa pasar untuk memenuhi kewajiban.
 7. Kurangnya pemahaman sebagian pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang pedagang kaki lima.
 8. Masih banyaknya sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang memerlukan perbaikan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa pasar.
 9. Belum tersedianya akses jalan ke dalam pasar induk/grosir sehingga aktifitas bongkar muat barang masih banyak dilakukan ditingkat pengecer.
- b. Bidang Perindustrian
1. Daya saing produk industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah masih rendah.
 2. Pengembangan industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan.
 3. Keterbatasan kemampuan industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah dalam manajemen, akses permodalan dan penggunaan teknologi tepat guna (IT) belum optimal dan merata.

Tabel 3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (2016)	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Beberapa aspek yang perlu dikaji dalam rangka pengembangan dan pembinaan sektor perdagangan dan perindustrian : <u>Sektor Industri :</u> 1. Pertumbuhan industri 2. Cakupan bina industri	7,98 % 5,31 % (jumlah unit usaha Tahun 2016 = 2.884,	Untuk pencapaian aspek yang perlu dikaji dalam rangka pengembangan dan pembinaan sektor perdagangan dan perindustrian, standar yang digunakan salah satunya dengan melaksanakan semua strategi dan kebijakan	a. Masih rendahnya motivasi, kreatifitas dan inovasi sebagian ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi b. Masih rendahnya pemahaman dan minat baca terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi	a. Masih rendahnya kemandirian, ketangguhan, motivasi, kreatifitas dan inovasi sebagian pelaku usaha IKM/UKM b. Maraknya produk illegal / produk impor c. Banyaknya	a. Masih rendahnya disiplin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagian ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi b. Masih lemahnya dan masih rendahnya efektifitas koordinasi antara instansi/pihak-pihak terkait dalam

	yang dibina 153)	yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018	c. Masih rendahnya skil/kemampuan teknis aparaturnya di bidang perdagangan dan perindustrian d. Terbatasnya jumlah staf/pegawai yang bersifat khusus dalam menangani tufoksi	peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi	rangka pengembangan perdagangan dan perindustrian c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
<u>Sektor Perdagangan :</u>					
1. Persentase peredaran barang dan jasa yang sesuai standar	75 % (469 yang terawasi dari target 625 barang beredar)				
2. Cakupan bina pedagang/usaha informal	5,3 % (jumlah pedagang/usaha Tahun 2016 = 4.485 yang dibina 238)				

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tersebut, maka disusunlah **Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025** sebagai berikut :

“KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

Sedangkan untuk **Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025** dinyatakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar Kabupaten maupun Propinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.

5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
9. Mewujudkan Kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak

14. Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, visi dan misi Kepala Daerah (Walikota Jambi) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Walikota Jambi) untuk periode Tahun 2013-2018 yaitu :

Visi Kota Jambi Tahun 2013-2018 yaitu :

**Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa
Berbasis Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya**

Untuk **Misi Kota Jambi Tahun 2013-2018** disusun sebagai berikut :

1. Membangun infrastruktur perkotaan merata dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah.
3. Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing.
4. Mewujudkan pemerintahan yang professional dan bersih (clean governance).
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam bingkai kearifan lokal.

3.3. TELAAH RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI DAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAMBI

3.3.1. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015-2019

Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

1) Ukuran Dasar Domestik

Indonesia merupakan negara dengan pasar domestik yang sangat besar. Besarnya pasar domestik tercermin dari luasnya wilayah, besarnya jumlah populasi dengan daya beli yang semakin meningkat, dan besarnya nilai produksi perekonomian. Populasi yang besar merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena

pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh konsumsi masyarakat. Sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Besarnya jumlah populasi dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk tidak terlepas dari bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Berdasarkan dokumen RPJM 2015-2019, Indonesia diyakini memiliki peluang untuk dapat menikmati bonus demografi dengan ratio ketergantungan penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja yang semakin berkurang. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional.

2) Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir cukup tinggi dengan rata-rata 6 persen setiap tahunnya. Secara fundamental perekonomian Indonesia cukup kokoh dalam menghadapi berbagai tekanan dari krisis global. Pertumbuhan ekonomi ini telah mendorong perluasan kesempatan kerja. Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas yang terjaga. Inflasi dapat dikendalikan dalam batas yang aman. Perkembangan ini telah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. BPS mencatat pada tahun 2014 PDB Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 10.542,7 triliun, angka ini meningkat dari tahun 2013 yang tercatat Rp. 9.084,0 triliun, sementara PDB per kapita tahun 2014 mencapai 41, 8 juta atau US \$ 5,531,5 yang pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 36,5 juta.

3) Iklim Usaha Perdagangan

Kementerian Perdagangan RI berkomitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha khususnya di sektor perdagangan. Komitmen dan konsisten untuk terus memperbaiki iklim usaha di Indonesia tidak saja merupakan potensi untuk mendukung kinerja investasi dan ekspor, tetapi juga senantiasa mempertahankan ekspansi positif pelaku usaha untuk melakukan dan meningkatkan aktifitas-aktifitas bisnisnya di Indonesia. Selain itu, dengan diterbitkannya landasan UU yang mengatur perdagangan, maka Kementerian Perdagangan RI juga berkeinginan untuk

memberikan kepastian berusaha dengan memberikan tata cara berbisnis yang transparan, pasti, jelas dan terukur.

4) Peran Indonesia di Dunia Internasional

Peran Indonesia sebagai negara di kawasan Asia Pasifik semakin penting di mata Internasional. Selain karena fakta bahwa Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan merupakan pasar yang besar yang tetap tumbuh positif di tengah krisis global, kinerja diplomasi internasional Indonesia juga telah mampu menempatkan Indonesia menjadi pemeran sentral dalam berbagai forum multilateral maupun regional. Peran sentral ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui perdagangan internasional dan melalui kerjasama investasi.

Pendekatan kerjasama bilateral Indonesia berorientasi pada penjajaaan pengembangan Economic Partnership Agreement (IJEPA, IE-CEPA, IA-CEPA, II-CECA, TIGS IC-CEPA, IP-CEP) Joint Study towards the Feasibility of Free Trade Agreements (Turki, Mesir Tunisia), Preferential Trade Agreement (Iran, Nigeria, Peru, Meksiko) Joint Committee (Afrika Selatan); bilateral consultation (joint commission, working group on trade and investment (EU, Rusia) dan forum pertemuan bilateral yang reguler/terstruktur ataupun tidak terstruktur.

Dalam lingkup regional ASEAN, Indonesia tidak saja harus berperan aktif dalam membentuk kerja sama dalam forum tersebut, melainkan juga harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan dari kerja sama dimaksud bagi sebesar-besarnya kepentingan Indonesia. Momentum besar kerja sama internal ASEAN akan ditandai dengan pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015.

Selain berperan aktif membangun diplomasi perdagangan melalui kerjasama bilateral dan regional, Indonesia juga tergabung dalam organisasi perdagangan dunia. Perdagangan Internasional yang saat ini diatur melalui organisasi perdagangan dunia (WTO) dipandang sebagai organisasi perdagangan yang tergolong mapan. Prinsip-prinsip di WTO yang menciptakan sistem perdagangan yang fair, rule based sistem, tanpa

diskriminasi dan transparan dianggap dapat memberikan kontribusi pada pembangunan negara anggotanya.

Selain menjadi anggota WTO, Indonesia juga bergabung dalam APEC dan organisasi internasional lainnya, harusnya diarahkan melalui kebijakan strategis guna mencapai sebesar-besarnya mamfaat bagi Indonesia. Kebijakan strategis yang dimaksud meliputi diplomasi terkait pembukaan akses pasar ekspor serta penurunan hambatan perdagangan.

5) Ritel Modern dan Tradisional

Ritel modern terutama di kota-kota besar dan tradisional menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Data yang dirilis APRINDO menunjukkan bahwa omzet anggota APRINDO yang mewakili 30-35 persen dari total pasar ritel nasional mengalami kenaikan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Omzet anggota APRINDO pada tahun 2011 berada pada kisaran Rp. 100 triliun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi Rp. 135 triliun dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 148 triliun.

Perkembangan positif ritel modern dan ritel tradisional merupakan kekuatan tersendiri yang dapat dimanfaatkan untuk :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan output sektor perdagangan.
- 2) Meningkatkan kelancaran arus barang, dimana ritel modern dan ritel tradisional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem distribusi dan logistik nasional. Pada akhirnya, keberadaan ritel ini akan dapat membantu stabilitas harga dan mengurangi disparitas harga.
- 3) Memberdayakan UMKM melalui jaringan kemitraan antara UMKM dengan jaringan ritel modern.
- 4) Mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi UMKM perdagangan yang beraktivitas di pasar rakyat.

6) Pasar Komoditi Terorganisir

Pasar komoditi yang dapat dikembangkan menjadi Pasar Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang, memiliki potensi untuk

mendukung stabilisasi harga dan pemberdayaan produsen komoditi, perdagangan berjangka merupakan salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harga komoditi. Melihat potensi pasar berjangka ini, Kementerian Perdagangan RI terus berupaya membenahi perdagangan berjangka yang saat ini semakin berkembang. Pasar lelang mampu membentuk harga yang transparan dan menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Potensi pasar lelang ini dikembangkan Kementerian Perdagangan RI melalui pasar lelang di beberapa daerah.

7) Komoditi Unggulan Beragam

Indonesia memiliki beragam jenis komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan. Komoditi-komoditi unggulan tersebar di seluruh daerah Indonesia, baik komoditi yang sudah memiliki potensi daya saing di pasar internasional (kondisi permintaan), maupun komoditi unggul berdasarkan kompetensi daerah-daerah (kondisi penawaran).

Keragaman komoditi unggul ini merupakan salah satu alternatif solusi diversifikasi produk ekspor nasional, dimana ekspor non migas nasional untuk sepuluh produk ekspor utama (TPT, elektronika, karet dan produk karet, minyak kelapa sawit, hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi) adalah sebesar 34 %.

8) Kualitas SDM Sektor Perdagangan

Selain berbagai potensi yang berada di lingkungan eksternal Kementerian Perdagangan RI yang telah diuraikan di atas, Kementerian Perdagangan RI juga memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik di lingkungan internalnya, untuk menyelenggarakan pembangunan perdagangan, antara lain :

1. SDM Dunia Usaha; dan
2. SDM Aparatur Perdagangan.

9) Undang-undang Perdagangan dan Implementasinya

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan satu-satunya dan pertama kalinya diundangkan setelah selama

80 tahun menggunakan BRO tahun 1934. Undang-undang yang terdiri atas 19 bab dan 122 pasal ini memuat fungsi kebijakan, pengaturan dan pengendalian di sektor perdagangan yang diharapkan dapat memacu kinerja sektor perdagangan nasional. Undang-undang Perdagangan ini merupakan representasi dan komitmen besar pemerintah dan DPR untuk menjaga sektor perdagangan Indonesia, khususnya di tengah nintegrasi ekonomi dunia yang sarat dengan perubahan yang cepat.

2. Permasalahan

Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Kementerian Perdagangan RI juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri dalam priode lima tahun mendatang, antara lain :

1) Surplus Neraca Perdagangan Non Migas yang Mengalami Penurunan

Tren penurunan surplus neraca perdagangan non migas di Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir, secara umum menggambarkan produk non migas Indonesia cenderung kalah bersaing di pasar internasional. Penurunan surplus neraca perdagangan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan impor produk non migas yang cukup pesat, relatif terhadap ekspor produk non migas Indonesia. Selain permasalahan rendahnya daya saing produk, hal ini juga disebabkan oleh meningkatnya hambatan non tarif di pasar ekspor Indonesia.

2) Belum Optimalnya Peran dan Pemamfaatan Hasil Kerjasama Perdagangan Internasional

Pemamfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional erat kaitannya dengan implementasi strategi multitrack di beberapa forum multilateral, regional dan bilateral. Adapun implementasi tersebut harus sejalan dengan arah kebijakan perdagangan internasional Indonesia, guna memastikan perncapaian misi utama peningkatan sektor perdagangan yang berkualitas. Kerjasama perdagangan internasional dalam ruang lingkup multirateral seperti WTO, APEC dan sebagainya, umumnya berfokus

mengatasi isu internasional terkait lingkungan, kesehatan, produk pertanian, non pertanian dan jasa. Namun demikian posisi Indonesia dalam setiap perundingan tersebut harus cukup tegas, guna mengamankan kebijakan perdagangan di forum internasional.

3) Defisit Neraca Perdagangan Jasa

Pengembangan sektor perdagangan jasa merupakan salah satu prioritas dalam kerangka kebijakan perdagangan Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi defisit neraca perdagangan jasa yang tidak kunjung membaik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibuat suatu rancangan prioritas pembangunan bidang jasa, yang diantaranya berfokus terhadap peningkatan ekspor non migas; serta peningkatan efisiensi ekonomi produktivitas. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah peningkatan investasi dalam negeri melalui a) penyederhanaan izin investasi, b) promosi yang terintegrasi, c) peningkatan kapasitas penyedia jasa, d) peningkatan sarana dan prasarana pendukung, e) peningkatan keberpihakan terhadap investor domestik.

4) Fluktuasi Harga Bahan Pokok

Belum Terjaminnya Ketersediaan Kebutuhan Bahan Pokok

Untuk menciptakan stabilisasi harga perlu menjamin ketersediaan, memastikan kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau permintaan, serta menetapkan kebijakan seperti kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor.

Isu kritical komoditi bahan pangan pokok :

1. Kondisi pasokan dan harga pangan pokok yang dipengaruhi faktor produksi;
2. Faktor produksi yang bersifat musiman dan cuaca ekstrim sangat terkait;
3. Faktor eksternal yang mempengaruhi fluktuasi dan ketersediaan produk pangan impor;
4. Faktor distribusi.

Belum Efisiennya Arus Barang dan Konektivitas (Logistik, Distribusi dan Fasilitas Perdagangan)

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pengembangan kapasitas logistik :

1. Menurunnya biaya logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting (persentase) terhadap PDB.
2. Transaksi perdagangan antar pulau (Propinsi antar Propinsi).
3. Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan seperti pasar rakyat, pusat distribusi regional/Propinsi, gudang non SRG.

Pengelolaan impor dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan

Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu strategis bagi Indonesia mengingat masih belum terpenuhinya kecukupan produksi, yang disertai dengan belum optimalnya sistem distribusi dan tingginya tingkat konsumsi menciptakan keterkaitan yang tinggi dengan masalah sosial, ekonomi dan politik. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan tingkat inflasi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Disamping ketahanan pangan juga merupakan isu yang sensitif karena terkait dengan kesejahteraan petani di dalam negeri, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan ketersediaan bahan pangan nasional.

Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah berkewajiban melakukan upaya pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Konsumen Indonesia saat ini masih sebagai target pasar dan belum dapat mengelobarasi perannya sebagai market driven bagi perkembangan barang dan jasa. Edukasi terhadap konsumen Indonesia disertai dukungan pengawasan barang/jasa yang efektif akan mengubah posisi konsumen Indonesia menjadi konsumen yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri.

Belum Terwujudnya Indonesia Sebagai Referensi Harga Dunia

Sebagai salah satu penghasil utama komoditi di dunia, Indonesia memiliki peran yang strategis untuk membentuk pasar yang menjadi tempat price discovery bagi komoditi-komoditi andalan seperti minyak kelapa sawit (CPO), batubara, kakao, timah, kopi dan karet. Besarnya kontribusi sektor komoditi pada perekonomian nasional ditambah dengan besarnya ketersediaan komoditi di Indonesia maka sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki pasar terorganisir yang memberikan referensi harga baik untuk spot maupun berjangka. Instrumen kontrak berjangka di bursa-bursa di Indonesia dapat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan perekonomian. Tantangan yang harus dapat dijawab untuk mewujudkan pasar komoditi berjangka yang likuid adalah integritas pasar dan keuangan terkait dengan perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka di Indonesia.

Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas

Dalam era globalisasi ekonomi, data dan informasi merupakan salah satu kekuatan penting yang dapat mendukung daya saing seluruh sektor termasuk sektor perdagangan. Dengan adanya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, kebijakan dan proses pengambilan keputusan akan semakin optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah. Upaya yang dapat dilakukan ke depan dalam mendukung akses dan ketersediaan informasi ini adalah dengan melaksanakan diseminasi data dan informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kebijakan, mewujudkan sinkronisasi dan data informasi antar lembaga ataupun institusi pemilik sumber informasi terkait khususnya sektor perdagangan, mewujudkan transparansi data dan informasi, dan meningkatkan akses informasi bagi seluruh pihak.

Belum Optimalnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

- a. Tuntutan profesional SDM bidang perdagangan;
- b. Perizinan dan penegakkan pelanggaran hukum;
- c. Penguatan dan penataan kelembagaan di dalam maupun di luar negeri.

Belum Sinerginya Kebijakan Pusat dan Daerah

Terkait sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembangunan perdagangan ke depan, Kementerian Perdagangan RI untuk mendukung hal sinergi ini akan melaksanakan beberapa langkah strategis diantaranya adalah pelaksanaan sosialisasi tentang Undang-undang Perdagangan. Kementerian Perdagangan RI akan melaksanakan sosialisasi Undang-undang Nomor 7 tentang Perdagangan yang meliputi aspek kebijakan dan regulasi sehingga dengan demikian dapat di dukung oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

VISI, MISI DAN TUJUAN

a. Visi

Kementerian Perdagangan RI sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah dan berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian ke depan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015-2019, disusunlah Visi Kementerian Perdagangan RI sebagai berikut :

"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non migas secara berkualitas, penguatan pasar dalam negeri dan stabilitas ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan, maka **Misi** Kementerian Perdagangan RI adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Priode 2015-2019 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan Priode 2015-2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang tumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

c. Tujuan

- a) Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
- b) Peningkatan pengamanan perdagangan;
- c) Peningkatan akses dan pangan pasar internasional;
- d) Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
- e) Peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa;
- f) Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- g) Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
- h) Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;

- i) Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j) Peningkatan perlindungan konsumen;
- k) Peningkatan iklim usaha dan kapastian berusaha;
- l) Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
- m) Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
- n) Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

d. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan RI dalam urusan perdagangan antara lain :

- a. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa adalah meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, yang digunakan adalah :
 - 1. Pertumbuhan ekspor non migas;
 - 2. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan
 - 3. Pertumbuhan ekspor jasa.
- b. Peningkatan pengamanan perdagangan;
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan perdagangan adalah meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional.
- c. Peningkatan akses dan pangan pasar internasional;
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan akses dan pangsa pasar internasional adalah :
 - 1. Meningkatnya diverifikasi pasar dan produk ekspor; dan
 - 2. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif).
- d. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan pemantapan promosi ekspor dan nation branding adalah :
 - 1. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding) dan

2. Optimal kinerja kelembagaan ekspor.
- e. Peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa;
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa adalah meningkatnya efektifitas pengelolaan impor.
- f. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
Sasaran yang ingin dicapai dalam menguatkan pasar dalam negeri :
 1. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan; dan
 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional.
- g. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
Sasaran yang ingin dicapai dari peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri adalah meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri sehingga pada akhirnya dapat turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- h. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
Sasaran yang ingin dicapai dalam optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, sistim resi gudang (SRG) dan pasar lelang adalah meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.
- i. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
Sasaran yang ingin dicapai dalam pengamanan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah :
 1. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah;
 2. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
 3. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan.
- j. Peningkatan perlindungan konsumen;

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan perlindungan dan pemberdayaan konsumen adalah meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa. Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri.

k. Peningkatan iklim usaha dan kapastian berusaha;

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha dibidang perdagangan dalam negeri adalah meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Indikator yang dipergunakan yaitu :

1. Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan sistem Informasi Kementerian Perdagangan;
2. Prosentase Kab/Kota yang dapat menerbitkan SIUP, TDP maksimal 3 hari.

l. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;

Sasaran yang dicapai dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi adalah :

1. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
2. Meningkatnya kinerja dan profesional SDM sektor perdagangan;
3. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih; dan
4. Meningkatnya efektifitas pengawasan internal.

m. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan dukungan kinerja sektor perdagangan adalah meningkatnya pemamfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan.

n. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan dukungan kinerja sektor perdagangan adalah meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian adalah :

1. Presentase hasil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan;
2. Presentase rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I.

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan perdagangan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang pada tahap 3 atau dalam priode 2015-2019 memiliki arah kebijakan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Berdasrkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam priode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan RI dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah :

1. Pertumbuhan ekspor produk non migas rata-rata sebesar 10,5 % per tahun;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Dengan demikian arah kebijakan strategi nasional mencakup yaitu :

a. Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan adalah "Meningkatkan Daya Saing Produk Ekspor Non Migas dan jasa melalui :

1. Peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional; dan
2. Pengoptimalan upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah "meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan" melalui :

1. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplay agar lebih efisien dan lebih handal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktifitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; dan
3. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan RI

Arah kebijakan pembangunan perdagangan nasional kedepan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran yaitu :

- a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;
- b. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional;
- c. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor;
- d. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional;
- e. Meningkatkan aksesibilitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- f. Meningkatkan perlindungan konsumen;

- g. Meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistik;
- h. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan 2015-2019, maka Kementerian Perdagangan RI akan melaksanakan 9 (sembilan) program yang didukung oleh 72 kegiatan.

Hasil Telaah Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015-2019

Sesuai dengan potensi dan permasalahan pada sektor perdagangan dalam maupun luar negeri Kementerian Perdagangan RI telah menetapkan visi perdagangan **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** untuk mencapai visi tersebut maka ditindaklanjuti dengan misinya ada tujuh. Pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI dan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi 2014-2018 akan ada kesamaan penekanan yaitu pada penguatan pasar dalam negeri. Sedangkan perbedaannya ada pada penguatan jaringan distribusi, dimana pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi yang berpedoman pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 lebih menekankan pada perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Walaupun demikian dalam penjabaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dan Kementerian Perdagangan RI juga telah sama-sama mengupayakan pemberdayaan sektor informal yang juga merupakan program pengentasan kemiskinan.

3.3.2. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2015-2019

Dalam Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang

menerapkan praktek terbaik dalam ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar.
2. Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai basis industri nasional yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar.
3. Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diservikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Kementerian Perindustrian RI menyusun Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Industri dan Sasaran Strategis Pembangunan Industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Startegis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :

Visi

"Indonesia menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan"

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu :

- a. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;

- b. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
- c. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- d. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan industri, maka ditetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing"

SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN INDUSTRI

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan agar tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah yang mampu berdaya saing maka Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian RI telah menetapkan sasaran strategisnya yaitu :

A. Prespektif Pemangku Kepentingan :

- 1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
- 2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
- 3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;
- 4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;
- 5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- 6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri; dan
- 7. Menguatnya struktur industri.

B. Prespektif Proses Internal :

- 1. Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan idiologi Trisakti dan agenda prioritas Presiden (Nawa Cita);
- 2. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri;
- 3. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal;
- 4. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;

5. Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik;
6. Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitas;
7. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional;
8. Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam (nikel, tembaga, migas);
9. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan;
10. Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM mandiri; dan
11. Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional.

C. Prospektif Pembelajaran Organisasi

1. Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas;
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran;
4. Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
5. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan;
6. Meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal; dan
7. Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut :

1. Industri Prioritas

Ada 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan dalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Industri pangan;
 - b. Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
 - c. Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
 - d. Industri alat transportasi;
 - e. Industri elektronika dan telematika;
 - f. Industri pembangkit energi;
 - g. Industri barang modal, komponen, dan bahan penolong;
 - h. Industri hulu agro;
 - i. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
 - j. Industri kimia dasar (hulu dan antara).
2. Perwilayahan Industri
 - a. Penetapan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI);
 - b. Penegembangan kawasan peruntukan industri;
 - c. Pembangunan kawasan industri; dan
 - d. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
 3. Pembangunan sumber daya industri
 - a. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri;
 - b. Pemamfaatan sumber daya alam; dan
 - c. Pengembangan dan pemamfaatan teknologi industri.
 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - a. Standarisasi industri;
 - b. Infrastruktur industri; dan
 - c. Sistem informasi industri nasional.
 5. Pembangunan Industri Hijau
 6. Pengembangan IKM

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit merupakan lebih dari 90 % dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 % dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. Disamping itu IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan

menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan. IKM hanya dapat dimiliki oleh WNI dengan tujuan :

1. Sasaran Pengembangan IKM

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 1 % per tahun atau sekitar 30 ribu unit IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata 3 % per tahun. Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut :

No.	SASARAN	Priode 2015-2019
I.	PENGUATAN KELEMBAGAAN	
1.	Penguatan Sentra IKM	1.090
2.	Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis	110
3.	Penyediaan Tenaga penyuluh lapangan (orang)	1.000
4.	Penyediaan Konsultan Industri Kecil dan Industri Menengah (orang)	590
II.	PEMBERIAN FASILITAS	
1.	Peningkatan kompetensi SDM (orang)	545
2.	Pemberian bantuan dan bimbingan teknis (unit IKM)	8.805
3.	Pemberian bantuan serta fasilitas bahan baku dan bahan penolong (unit IKM)	600
4.	Pemberian bantuan mesin atau peralatan (unit IKM)	815
5.	Pengembangan produk (unit IKM)	2.065
6.	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (unit IKM)	85
7.	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran (unit IKM)	1.150
8.	Fasilitas akses pembiayaan (unit IKM)	5.200
9.	Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (kawasan)	10
10.	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM)	145
11.	Fasilitasi HKI terhadap IKM (unit IKM)	1.250

12.	Fasilitasi penarapan standar mutu produk bagi IKM (unit IKM)	2.500
-----	--	-------

2. Kebijakan Pengembangan IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisional. Juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi :

- IKM hanya dapat dimiliki WNI, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh WNI dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh WNI.
- Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplay industri prioritas.
- Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas bagi IKM.

3. Strategi Pengembangan IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut :

- Pemamfaatan potensi bahan baku;
- Penyerapan tenaga kerja;
- Pemamfaatan teknologi, inovasi dan krearitifitas; dan
- Program pengembangan IKM.

Hasil Telaah Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2015-2019

Jika ditelaah secara mendalam sampai pada arah kebijakan yang di tempuh Kementerian Perindustrian RI terkait pengembangan industri maka dapatlah dikatakan bahwa Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI dan RPJMD Pemerintah Kota Jambi serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Jambi telah selaras dan bersinergi yaitu sama-sama menginginkan industri, baik industri kecil dan menengah sanggup berdaya saing, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah terkait aspek penumbuhan wirausaha baru, kemitraan dan kawasan industri.

3.2.3. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021

1. Visi

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, memberikan motivasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru. Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi harus mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam “Visi”.

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan pengertian tersebut, maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang ingin dicapai yakni :

“Terwujudnya Industri dan Perdagangan Yang Tangguh, Berkeadilan dan Berdaya Saing”

Penjelasan dari maksud visi tersebut yakni :

Tangguh : Pengembangan industri dan perdagangan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia menunjang penguatan kelembagaan yang tangguh.

Berkeadilan : Pengembangan industri dan perdagangan yang merata di wilayah Provinsi Jambi dengan pemanfaatan bahan

baku/kearifan lokal dan teknologi tepat guna dalam pengembangan sentra-sentra produksi lokal yang potensial.

Berdaya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang mengacu pada segmen pasar guna meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka pada persaingan eksternal.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*costumer dan stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang. Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi telah menetapkan 3 (tiga) misi yang diemban sebagai berikut :

1. Mengembangkan sektor industri berbasis unggulan daerah;
2. Meningkatkan peranan perdagangan dalam dan luar negeri;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan public dalam urusan industri dan perdagangan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Pembangunan industri dan perdagangan merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh sebab itu pembangunan sektor industri dan perdagangan harus diarahkan untuk menjadi industri dan perdagangan yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia. Pembangunan sektor industri dan perdagangan tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri dan perdagangan yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional dan daerah serta meletakkan dasar-dasar pembangunan

industri dan perdagangan andalan masa depan. Secara kuantitatif, peran industri dan perdagangan ini harus harus tampak pada kontribusi dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDRB), baik kontribusi secara menyeluruh maupun setiap cabang industri dan perdagangan. Dengan memperhatikan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka visi dan misi tersebut perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi periode 2016-2021 yaitu :

- 1) Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah.
- 2) Meningkatkan stabilitas harga dan penguatan pangsa pasar yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri.
- 3) Meningkatkan perdagangan luar negeri yang berkualitas.
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha.

Sasaran

Kondisi sektor industri dan perdagangan pada lima tahun yang akan datang tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada keinginan kuat untuk lebih meningkatkan peran industri terutama industri kecil dan menengah disemua cabang industri serta peran perdagangan. Untuk itu diharapkan terjadinya peningkatan peran industri dan perdagangan mulai tahun 2016 sampai tahun 2021. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan di atas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jambi 2016-2021 sebanyak 4 (empat) sasaran yaitu :

Sasaran 1 :

Tumbuh dan berkembangnya sektor industri dengan strategi :

- 1) Menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis bahan baku lokal;

- 2) Penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan;
- 3) Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.

Sasaran 2 :

Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah dan perlindungan konsumen, dengan strategi kerja :

- 1) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- 2) Kelancaran distribusi barang pokok dan barang strategis;
- 3) Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru;
- 4) Meningkatkan system perdagangan yang tertib ukur, efisien, transparan dan berdaya saing dalam rangka perlindungan konsumen.
- 5) Meningkatkan ekspor daerah dan terkendalinya impor, dengan strategi kinerja : Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor.

Sasaran 3 :

Meningkatkan ekspor daerah dan terkendalinya impor dengan strategi kinerja peningkatan ekspor non migas dan penurunan nilai impor.

Sasaran 4 :

Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi, dengan strategi kinerja membangun jejaring sinergitas pembangunan industri dan perdagangan baik di pusat dan di daerah yang didukung dengan tersedianya data, SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dalam mencapai tujuannya yaitu :

1. Strategi sektor Industri

- a. Menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis bahan baku lokal;
- b. Penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan;
- c. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.

2. Strategi sektor Perdagangan

- a. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. Kelancaran distribusi barang pokok dan barang strategis;
- c. Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru;
- d. Meningkatkan sistem perdagangan yang tertib niaga dan berdaya saing dalam rangka perlindungan konsumen;
- e. Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor.

3. Strategi pelayanan industri dan perdagangan

Membangun jejaring sinergitas pembangunan industri dan perdagangan baik di pusat dan di daerah yang didukung dengan tersedianya data, SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Arah Kebijakan

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Propinsi Jambi, yaitu :

a. Kebijakan sektor industri

1. Mendorong pertumbuhan IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial serta promosi IKM.
2. Penyediaan informasi pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat.

3. Mendukung industri yang member nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayahan.
- b. Kebijakan sektor perdagangan
 1. Mendorong integritas aktifitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produk dalam negeri.
 2. Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang komestik terutama bagi bahan kebutuhan pokok.
 3. Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah.
 4. Mendorong perkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.
 5. Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan di tunjang dengan pemantauan dan pengawasan atas impor daerah.
- c. Kebijakan pelayanan industri dan perdagangan
 1. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi pengembangan indag dengan instansi terkait baik di pusat dan di daerah.
 2. Penguatan SDM aparatur serta peningkatan kualitas kinerja pelayanan internal dan eksternal yang berkelanjutan.

Misi, tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021, dalam Rencana Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi “ Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing “		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mengembangkan sektor industri berbasis unggulan daerah	1. Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	1. Tumbuh dan berkembangnya sektor industri
2. Meningkatkan peranan perdagangan dalam dan luar negeri	2. Meningkatkan stabilitas dan penguatan pangsa pasar yang terintegritas dengan pasar dalam negeri	2. Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri
3. Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik dalam urusan industri dan	3. Meningkatkan perdagangan luar negeri yang berkualitas	3. Meningkatkan ekspor daerah dan terkendalinya impor

perdagangan		
	4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha	4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi

Hasil Telaah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021

Jika ditelaah secara mendalam sampai pada arah kebijakan yang di tempuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi terkait pengembangan perdagangan dan perindustrian maka dapatlah dikatakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dan RPJMD Pemerintah Kota Jambi serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi telah selaras dan bersinergi yaitu sama-sama menginginkan perdagangan yang kuat mampu menghadapi pasar global, berbasis kearifan lokal, perindustrian terutama industri kecil dan menengah sanggup berdaya saing, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah terkait aspek penumbuhan wirausaha baru, kemitraan dan kawasan industri.

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Jambi didasarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2011-2031. Dalam Pasal 55 Paragraf 3 Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi dinyatakan bahwa **Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa yaitu :**

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b terdiri atas wilayah seluas 1.135 ha, yang terdiri dari :
 - a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan modern;
 - c. toko dan ritel modern; dan

- (2) Rencana pengembangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pengembangan pasar tradisional di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura.
 - b. peningkatan kualitas fisik dan infrastruktur pasar-pasar tradisional di setiap kecamatan; dan
 - c. pengembangan konsep terpadu antara terminal angkutan barang dan pasar induk Lingkar Selatan di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru.
- (3) Rencana pengembangan pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas kawasan perumahan skala besar di Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Telanaipura, dan Kecamatan Jambi Selatan.

Rencana pengembangan toko dan ritel modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kawasan perumahan skala besar di Kecamatan Kotabaru. Sementara pada Pasal 58 Paragraf 6 Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang RTRW Kota Jambi disebutkan bahwa **Kawasan Peruntukan Industri yaitu :**

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e berupa rencana pengembangan kawasan industri ringan di wilayah Kota;
- (2) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 602 ha (enam ratus dua hektar) terdiri atas:
 - a. peninjauan kembali izin lokasi kawasan industri yang berada pada sempadan Sungai Batanghari;
 - b. penyediaan ruang untuk kawasan industri agro dan industri kecil dan menengah di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru;
 - c. peningkatan kualitas lingkungan kawasan industri Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Selatan.

Di dalam Pasal 64 bagian pertama disebutkan **Penetapan Kawasan Strategis :**

- (1) Kawasan Strategis Kota terdiri atas :

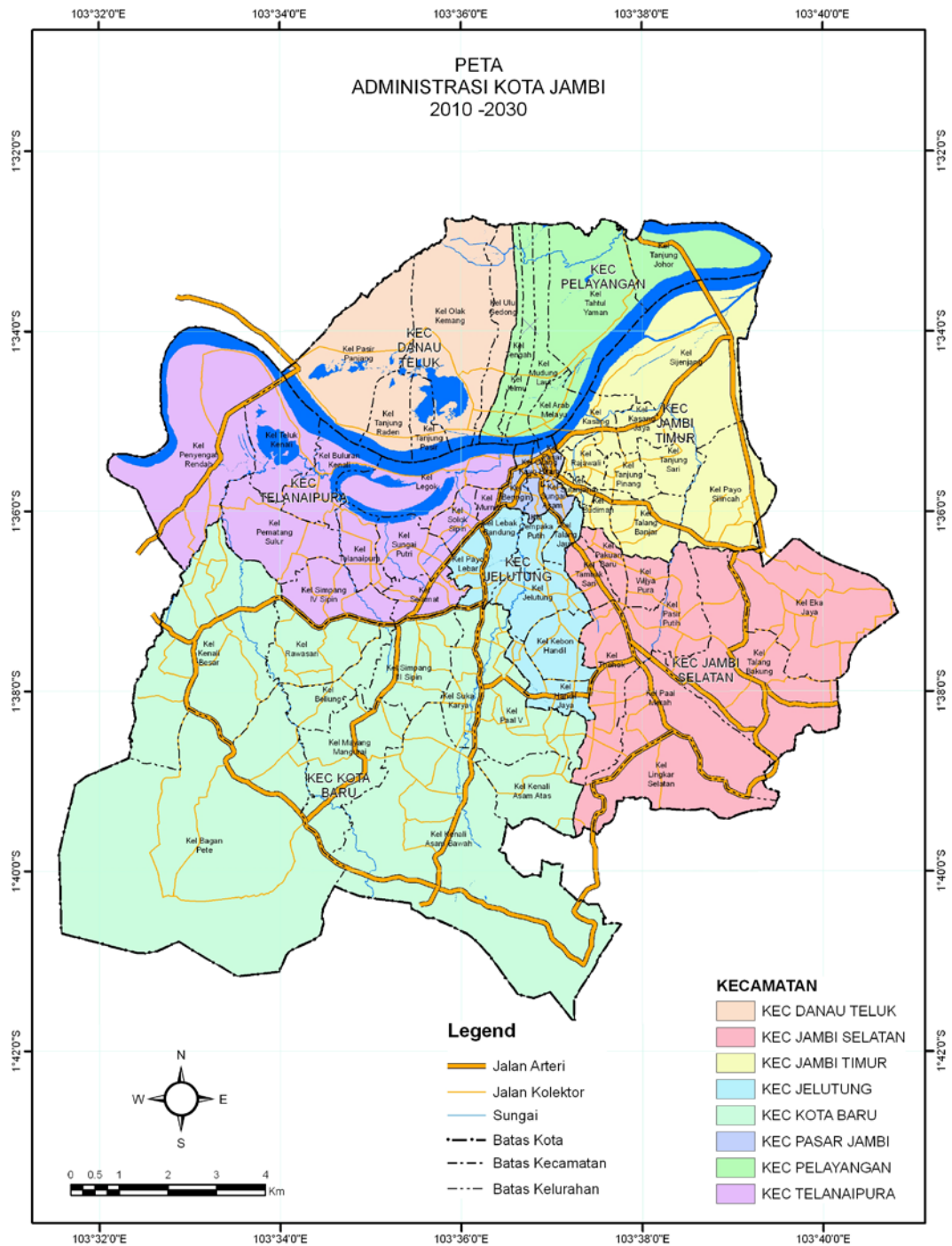
- a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Kelurahan Beringin, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Pasar Jambi, Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi;
 - b. Kelurahan Legok, Kelurahan Solok Sipin dan Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura;
 - c. Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh, Kelurahan Lebak Bandung dan Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung;
 - d. Kelurahan Tambak Sari dan Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan;
 - e. Kelurahan Kasang, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Selatan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Jambi Selatan terdiri atas :
- a. Monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan ruang;
 - b. Pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. Pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
- (4) Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Kelurahan Olak Kemang dan Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk;
 - b. Kelurahan Tengah, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Mudung Laut dan Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.
- (5) Rencana pengembangan kawasan sosial budaya di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan terdiri atas :

- a. pengendalian dan pengembangan kegiatan budidaya yang diarahkan untuk berorientasi pada pembentukan ciri khas lokal;
 - b. penataan kawasan, pemeliharaan dan pelestarian bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya;
 - c. pengembangan dan peningkatan kegiatan kepariwisataan;
 - d. pengembangan fasilitas pendidikan keagamaan; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di kawasan sosial budaya.
- (6) Peta rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.4.2. Gambaran Umum Kota Jambi

Lingkup wilayah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi meliputi seluruh wilayah administratif Kota Jambi dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1
Peta Administrasi Kota Jambi



Wilayah perencanaan secara administratif terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dalam Kota Jambi sebagaimana terlihat pada tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 3.3.

Luas Wilayah Kota Jambi Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah Existing (Km ²) **	Luas Wilayah PP Nomor 6 Thn 1986 (Km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Kotabaru	66,13	77,8	10
2	Jambi Selatan	27,79	34,07	9
3	Jelutung	7,64	7,92	7
4	Pasar Jambi	1,68	4,02	4
5	Telanaipura	26,48	30,39	11
6	Danau Teluk	15,21	15,70	5
7	Pelayangan	12,78	15,29	6
8	Jambi Timur	17,82	20,21	10
9	Pall Merah	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data
10	Alam Barajo	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data
11	Danau Sipin	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data
Jumlah		175,53	205,38	62

** Sumber Data : Jambi Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986, Kota Jambi memiliki luas sebesar $\pm 205.38 \text{ km}^2$ dan batas wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dengan topografi relatif datar dengan ketinggian 0-60 m di atas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan Kota Jambi, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km, dari Danau Atas - Danau Bawah (Sumatera Barat) menuju Selat Berhala (11 km yang berada di wilayah Kota Jambi) dengan kelebaran lebih kurang 500 m. Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian di sisi utara dan selatannya.

Penggunaan lahan Kota Jambi didominasi oleh kebun sebesar 19.41% dan lahan tidur sebesar 19,01%. Sedangkan penggunaan lahan yang sedikit jumlahnya adalah kilang minyak sebesar 0,0014 %. Untuk lebih lanjut penjabaran penggunaan lahan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 3.4.:

Tabel 3.4.

Guna Lahan Eksisting Kota Jambi

No	Landuse	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Bangunan Gedung	489.70	2.79
2	Danau	244.52	1.39

3	Hutan	2,938.80	16.74
4	Industri	101.03	0.58
5	Jalan	666.76	3.80
6	Kebun	3,406.63	19.41
7	Kilang	0.25	0.00
8	Embung	89.37	0.51
9	Ladang	1,765.35	10.06
10	Landasan	40.03	0.23
11	Lapangan	52.51	0.30
12	Makam	33.91	0.19
13	Mesjid	12.04	0.07
14	Parit Jalan	20.53	0.12
15	Permukiman	2,928.11	16.68
16	Sawah	604.45	3.44
17	Sungai	757.63	4.32
18	Taman	64.93	0.37
19	Lahan Tidur	3,336.44	19.01
TOTAL		17,553.00	100.00

Sumber: Hasil Interpretasi Peta, 2010

3.4.3. KONDISI SARANA WILAYAH

Sarana Perdagangan dan Jasa

Ragam sarana perdagangan di Kota Jambi yang saat ini dapat dijumpai ialah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi, pusat perbelanjaan modern (mall), serta rumah toko (ruko). Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi berjumlah sebanyak 20 buah dengan 2 diantaranya menggunakan format rumah toko. Adapun pusat perbelanjaan modern yang cukup terkenal di Kota Jambi ialah Mall Kapuk, Mall Trona, Meranti Swalayan, WTC Batanghari, Ramayana, Jambi Prima Mall (Jamtos), Hypermart, Giant dan sebagainya. Dalam hal ketersediaan sarana perdagangan dan jasa dalam bentuk rumah toko yang perlu menjadi perhatian ialah kurang terjaganya sisi *urban design* sehingga ruko-ruko yang ada kurang teratur dan mendominasi akses suatu wilayah sehingga mulai dapat dijumpai *slum area* di belakang ruko-ruko di Kota Jambi. Pada tabel 3.5. dibawah adalah profil pasar yang dikelola Pemerintah Kota Jambi sebagai berikut :

Tabel 3.5

Profil Pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi

No	Nama dan Jenis Pasar	Jumlah				Jumlah Pedagang
		Ruko	Toko	Kios	Los	
1.	Pasar Tanah Pilih	0	42	67	0	109

2.	Pasar Stimang	10	0	0	0	10
3.	Pasar Stimang (Belakang Mega)	0	0	26	0	26
3.	Pasar Sijimat	0	0	60	0	60
4.	Pasar Gang Siku	0	0	185	0	185
5.	Pasar Angso Duo	0	112	978	1.598	2.688
7	Pasar TAC	0	0	87	54	141
8.	Pasar Buah-buahan	0	0	37	0	37
9.	Pasar Jalan Hindia	0	0	44	0	44
10.	Pasar Talang Banjar	0	0	55	163	218
11.	Pasar Kebun Handil	13	21	128	0	162
12.	Pasar Mayang Sari	0	0	35	0	35
13.	Pasar Kasang	0	0	52	71	123
14.	Pasar Olak Kemang	0	0	7	38	45
15.	Pasar Pelayangan	0	0	24	46	70
16.	Pasar Kebun Bungo	0	0	5	0	5
17.	Pasar Tanggo Rajo	0	0	0	88	88
18.	Pasar Mlioboro	0	0	17	0	17
19.	Pasar Dalam Kota	35	0	0	0	35
20.	Pasar Grosir/Pasar Induk	0	0	155	0	155
Jumlah		58	175	1.962	2.058	4.253

Sumber Data : Dinas Pasar Kota Jambi 2016

Kawasan strategis kota merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Kawasan strategis kota berfungsi untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota, mengalokasikan ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi daya dukung lingkungan hidup di wilayah kota sebagai pertimbangan penyusunan indikasi program, serta sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang kota. Adapun penetapan kawasan strategis didasarkan pada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan, kesepakatan para pemangku kepentingan, daya dukung dan daya tampung kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.4. KAWASAN STRATEGIS PROPINSI JAMBI

Adapun dalam perspektif perencanaan tata ruang wilayah Propinsi Jambi, Kota Jambi merupakan bagian dari *Kawasan Strategis Metropolitan Jambi* dan *Kawasan Strategis Muara Bulian-Kota Jambi*. Secara administratif lokasi kawasan strategis Metropolitan Jambi terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Sektor unggulan yang terdapat di kawasan strategis Metropolitan Jambi adalah perdagangan, jasa dan industri. Kawasan strategis Metropolitan Jambi akan berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi Kota Jambi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan mendukung pengembangan sektor perdagangan, jasa dan industri skala nasional di Propinsi Jambi.

Kawasan Strategis Muara Bulian - Jambi

Adapun Kawasan Strategis Muara Bulian-Kota Jambi secara administratif berlokasi di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan strategis dimana kawasan ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan penting di Propinsi Jambi yang membentuk sebuah kawasan yang perkembangan ekonominya cukup pesat. Sektor unggulan yang terdapat di kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi adalah perkebunan, perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata. Kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi akan berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan mendukung pengembangan wilayah Metropolitan Jambi.

Tujuan penetapan kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi ini adalah untuk mendorong berkembangnya perkotaan Muara Bulian sebagai pusat kegiatan wilayah dan menjadi pendukung pengembangan wilayah Metropolitan Jambi. Sektor unggulan yang terdapat di kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi adalah perkebunan, perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata. Secara administratif lokasi kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi terdapat di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi akan berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan mendukung pengembangan wilayah Metropolitan Jambi.

Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.

Kawasan strategis Metropolitan Jambi merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan strategis dimana kawasan ini merupakan pusat kegiatan nasional dan salah satu pusat pertumbuhan penting di Propinsi Jambi yang membentuk sebuah wilayah yang perkembangan ekonominya cukup pesat. Tujuan penetapan kawasan strategis Metropolitan Jambi ini adalah untuk mendorong Kota Jambi sebagai pusat kegiatan nasional dan penting di bagian timur Pulau Sumatera. Sektor unggulan yang terdapat di kawasan strategis Metropolitan Jambi adalah perdagangan, jasa dan industri.

Secara administratif lokasi kawasan strategis Metropolitan Jambi terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kawasan strategis Metropolitan Jambi akan berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi Kota Jambi sebagai pusat kegiatan nasional dan mendukung pengembangan sektor perdagangan, jasa dan industri skala nasional di Propinsi Jambi.

3.4.5. KAWASAN STRATEGIS KOTA JAMBI

Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi

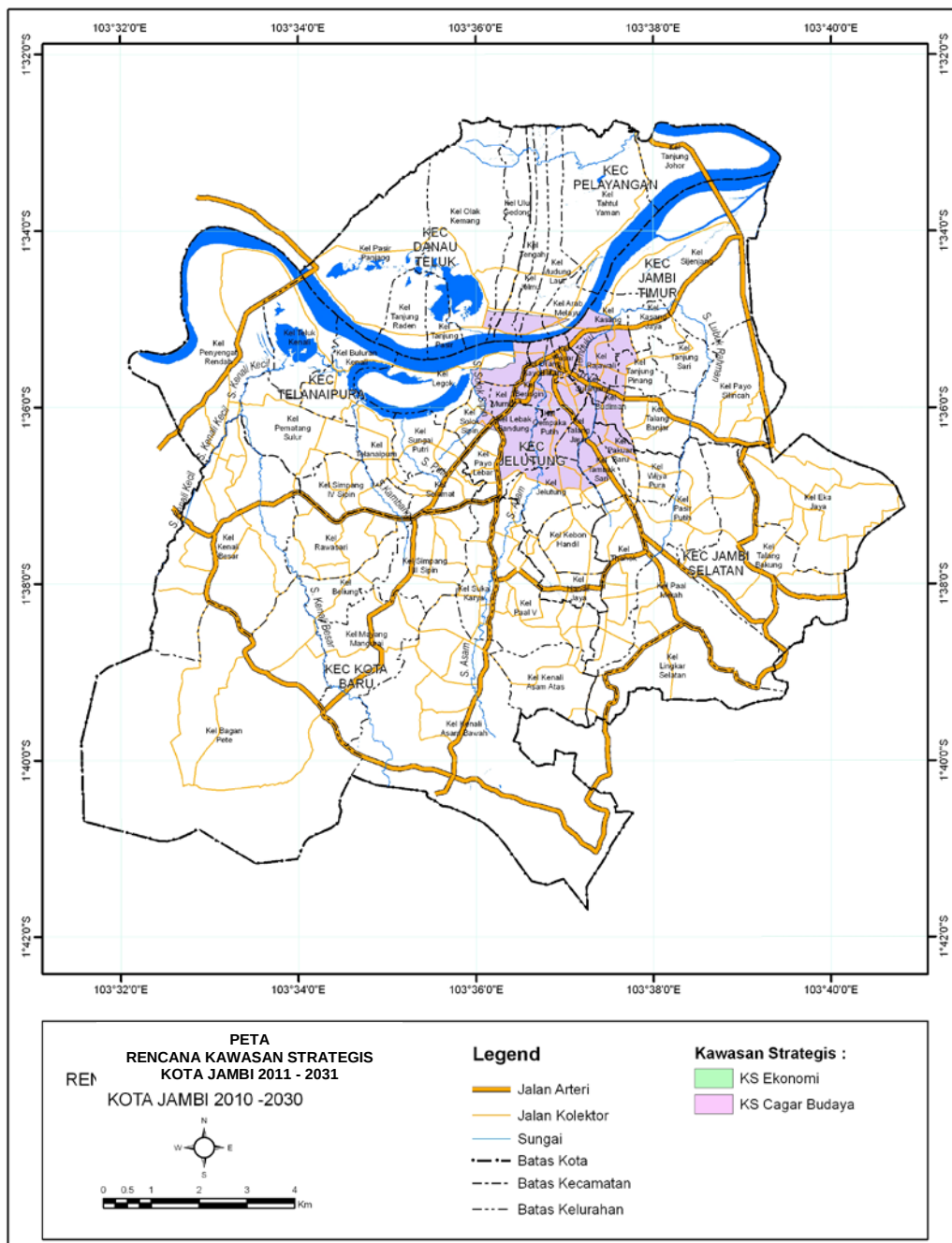
Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi adalah aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi sektor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi untuk mewujudkan ketahanan pangan, berfungsi untuk mewujudkan ketahanan energi, memiliki sumber daya yang strategis, serta dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam kota.

Kawasan strategis dari perspektif ekonomi bagi Kota Jambi adalah kawasan perdagangan dan jasa Angso Duo. Secara fungsional kawasan ini meliputi seluruh BWK I. Kawasan strategis perdagangan dan jasa Angso Duo merupakan kawasan yang didorong untuk menjadi pusat dari perdagangan dan jasa skala kota. Kawasan ini mencakup seluruh BWK I dengan luas kawasan 877,647 Ha. Hal ini didasarkan pada potensi ekonomi yang cepat tumbuh serta dukungan prasarana yang ada.

Strategi pengembangan kawasan ini antara lain adalah :

- mendistribusikan beban pergerakan pada pusat kota ke sub pusat-sub pusat kegiatan;
- menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala regional; dan
- mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan udara untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.

Gambar 3.2
Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Jambi 2011-2031



Tabel 3.6.
Kawasan Strategis Kota Jambi

Jenis Kawasan Strategis	Kawasan Strategis	Lokasi
Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi	Kawasan Perdagangan dan Jasa di BWK I	Kec. Pasar Jambi, sebagian Kec. Jambi Timur dan sebagian Kec. Jelutung
Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial Budaya	Kawasan seluas 55,612 Ha di Jambi Kota Seberang	Kec. Pelayangan dan Kec. Danau Teluk

Sumber : Hasil Analisis, 2009

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari identifikasi permasalahan pada awal Bab III ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi menentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Kurangnya kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrolagian para pelaku usaha maupun konsumen;
2. Rendahnya akses pasar baik lokal maupun yang berorientasi ekspor;
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar;
4. Pengelolaan kebersihan pasar daerah secara mandiri;
5. Pengelolaan parkir di kawasan pasar tradisional;
6. Pengelolaan keamanan ketertiban pasar daerah secara terpadu;
7. Promosi pasar;
8. Rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah serta usaha kecil dan menengah;
9. Rendahnya kemampuan industri kecil dan menengah serta usaha kecil dan menengah dalam manajemen, akses permodalan dan penggunaan teknologi IT/tepat guna secara komprehensif dan berkelanjutan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. Visi

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang realistis berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh unit organisasi. Di samping itu visi menggambarkan pandangan jauh ke depan ke mana unit kerja akan dibawa pada keadaan yang diinginkan. Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota unit kerja, menciptakan standar unggulan, menjembatani keadaan sekarang dan masa depan.

Sebelum penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi, pada masing-masing institusi memiliki visi sebagaimana yang tertera dalam rencana strategi SKPDnya. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat visi masing-masing SKPD :

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2014- 2018	Visi Dinas Pasar Kota Jambi Tahun 2014- 2018
“Terwujudnya Sektor Industri dan Perdagangan Yang Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Maju” Makna yang terkandung dari visi di atas adalah sebagai berikut : 1. Berdaya saing, Terwujudnya peningkatan daya saing produk lokal, mampu berkompetisi di bidang perdagangan dan industri khususnya produk IKM/UKM. 2. Berkeadilan, Terwujudnya keadilan yang merata sesuai skala prioritas dalam pembangunan di bidang	“Terwujudnya Pasar Daerah yang Bersih, Aman, Tertib dan Sehat sebagai pusat perbelanjaan dengan pelaku pasar yang berakhlak dan berbudaya” Makna yang terkandung dari visi di atas adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan daya saing pasar tradisional pasar terhadap pasar modern. 2. Meningkatkan kualitas pasar tradisional dalam upaya mendukung Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa; 3. Meningkatkan perilaku pedagang

perdagangan dan industri. 3. Maju, Terwujudnya kemajuan di bidang perdagangan dan industri yang menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.	kaki lima dalam pasar daerah berbudaya tertib; 4. Pelayanan kepada masyarakat menunjukkan fungsi sosial dari pelayanan perpasaran yang di kelola Dinas Pasar Kota Jambi bukan hanya menitikberatkan pada fungsi ekonomi tetapi fungsi sosial;
--	--

Berkaitan dengan penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi, maka kedua visi sebagaimana pada masing-masing institusi digabungkan menjadi satu visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Dari pengertian tersebut, maka disusunlah visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, yaitu suatu keadaan yang ingin dicapai :

**TERWUJUDNYA SEKTOR PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN PASAR
YANG TERTIB, BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKEADILAN**

Makna yang terkandung dari visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Tertib,

Terwujudnya peningkatan perdagangan, industri dan pasar yang tertata rapi, nyaman, aman, bersih dan sehat.

2. Berdaya saing,

Terwujudnya peningkatan daya saing pasar rakyat terhadap pasar modern serta produk lokal yang mampu berkompetisi di dalam negeri maupun luar negeri.

3. Maju,

Terwujudnya kemajuan di bidang perdagangan dan perindustrian yang menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.

4. Berkeadilan,

Terwujudnya keadilan yang merata sesuai skala prioritas dalam pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian.

4.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil secara optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*costumer dan stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui perannya dalam menyusun program-program kerjanya sehingga berhasilguna dan ada manfaat yang akan diperoleh di masa-masa mendatang.

Sebelum terjadinya penggabungan organisasi perangkat daerah, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi memiliki 2 (dua) misi sedangkan Dinas Pasar Kota Jambi memiliki 5 (lima) misi, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dalam Renstra Tahun 2014-2018	Misi Dinas Pasar Kota Jambi Dalam Renstra Tahun 2014-2018
1. Meningkatkan daya saing produk dan pemberdayaan industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah melalui pembinaan serta fasilitasi sarana dan prasarana secara optimal. 2. Meningkatkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrolagian	1. Meningkatkan sumber daya aparatur guna mewujudkan pelayanan pasar sebagai penunjang kinerja ekonomi yang berpihak kepada masyarakat; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna menumbuhkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah; 3. Meningkatkan penerimaan PAD sektor retribusi pasar secara menyeluruh, seimbang dan berkeadilan; 4. Meningkatkan pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan refresentatif.

Sehubungan dengan penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi, maka kedua misi sebagaimana pada masing-masing institusi digabungkan menjadi satu misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Adapun **misi** yang diemban **Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi** untuk mencapai visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur guna mewujudkan pelayanan pasar sebagai penunjang kinerja ekonomi yang berpihak kepada masyarakat;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna menumbuhkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah;
4. Meningkatkan penerimaan PAD sektor retribusi pasar secara menyeluruh, seimbang dan berkeadilan;
5. Meningkatkan pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan refresentatif; dan
7. Meningkatkan daya saing produk dan pemberdayaan industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah melalui pembinaan serta fasilitasi sarana dan prasarana secara optimal.

4.2.TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, namun akibat perubahan organisasi perangkat daerah maka tujuan organisasi juga turut berubah, namun pada prinsipnya melanjutkan apa yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Sebelum terjadinya penggabungan organisasi perangkat daerah, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi memiliki 2 (dua) tujuan sedangkan Dinas Pasar Kota Jambi memiliki 7 (tujuh) tujuan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dalam Renstra Tahun 2014-2018	Tujuan Dinas Pasar Kota Jambi Dalam Renstra Tahun 2014-2018
1. Mewujudkan peningkatan daya saing produk, sarana dan prasarana industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah. 2. Mewujudkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrollogian.	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Menyediakan dan memfasilitasi terdapatnya prasarana pasar yang refresentatif ; 3. Meningkatkan citra dan kewibawaan aparatur dalam berpakaian; 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur; 5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 6. Meningkatnya pemahaman pedagang kaki lima terhadap peraturan derah yang berlaku sehingga terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa; 7. Menyediakan dan memfasilitasi terdapatnya prasarana pasar yang refresentatif.

Berkaitan dengan penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi, maka kedua tujuan sebagaimana pada masing-masing institusi digabungkan menjadi satu tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Dari penggabungan kedua instansi tersebut adapun tujuan yang diemban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrollogian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pasar yang representatif ;
4. Meningkatkan citra dan kewibawaan aparaturnya dalam berpakaian;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya;
6. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
7. Meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah yang berlaku sehingga terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa;
8. Mewujudkan peningkatan daya saing produk, sarana dan prasarana industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah (IKM/UKM).

Namun apabila ditelaah lebih jauh bahwa dari 5 (lima) tujuan pada Dinas Pasar Kota Jambi merupakan tujuan yang berupa kegiatan rutinitas instansi sebagaimana yang terdapat pada SKPD-SKPD lainnya, sedangkan 2 (dua) tujuan lagi merupakan tujuan pembangunan. Ke dua tujuan pembangunan inilah yang digabungkan dengan dua tujuan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi yang dijadikan sebagai tujuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Dengan demikian adapun yang merupakan **tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi** adalah :

1. Mewujudkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemitrologian;
2. Mewujudkan pemahaman pedagang terhadap peraturan daerah yang berlaku sehingga terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa;
3. Mewujudkan dan memfasilitasi terdapatnya sarana dan prasarana pasar yang representatif; dan
4. Mewujudkan peningkatan daya saing produk, sarana dan prasarana industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah (IKM/UKM).

Memperhatikan dari visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka visi dan misi tersebut perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa tujuan

yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi periode 2013-2018 yaitu :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			SASARAN	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrolagian	Terwujudnya peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standart	Persentase peredaran barang dan jasa yang sesuai standar	65%	73%	75%	75%	75%
	Mewujudkan pemahaman pedagang terhadap peraturan daerah yang berlaku sehingga terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa	Terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan non formal	Jumlah usaha non formal	100	105	115	115	120
	Mewujudkan dan memfasilitasi terdapatnya prasarana pasar yang representatif	Terwujudnya ketertiban pedagang pasar Kota jambi	Peningkatan ketaatan pedagang terhadap peraturan yang berlaku	200	200	200	200	200
		Terwujudnya kesadaran pengguna jasa pasar dan membayar restribusi pasar	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi , terlaksananya penertiban dan pengawasan terhadap para pedagang di lingkungan pasar	25%	45%	50%	60%	100%

			Peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran	12%	25%	45%	57%	100%
			Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah per tahun	50%	75%	85%	90%	100%
2	Mewujudkan peningkatan daya saing produk, sarana dan prasarana IKM/UKM	Terwujudnya peningkatan jumlah unit usaha IKM	Jumlah unit usaha IKM	1.981	2.043	2.109	2.176	2.246
		Terwujudnya peningkatan pembinaan IKM	Jumlah IKM yang dibina	237	245	255	264	272
		Terwujudnya peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM/UKM	Jumlah kemitraan IKM/UKM yang memiliki akses ke pasar dalam dan luar negeri	7	7	7	7	7

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sebelum terjadinya penggabungan organisasi perangkat daerah, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi memiliki 5 (lima) sasaran sedangkan Dinas Pasar Kota Jambi memiliki 8 (delapan) sasaran, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dalam	Sasaran Dinas Pasar Kota Jambi Dalam Renstra Tahun 2014-2018
--	--

Renstra Tahun 2014-2018	
1. Terwujudnya peningkatan jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM); 2. Terwujudnya peningkatan pembinaan Industri Kecil dan Menengah; 3. Terwujudnya peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah/Usaha Kecil dan Menengah; 4. Terwujudnya peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar; dan 5. Terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan non formal.	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan; 2. Optimalnya pemamfaatan aparatur dalam melaksanakan tugas; 3. Terpenuhinya kelengkapan berpakaian dinas sebagai citra dan kewibawaan dalam melaksanakan tugas; 4. Meningkatkan kemampuan serta pengetahuan aparatur yang berdampak profesionalisme kinerja terhadap pelayanan; 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah; 6. Meningkatnya pemahaman pedagang kaki lima dan asongan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Meningkatnya ketertiban pedagang kaki lima pasar Kota Jambi; dan 8. Meningkatnya kesadaran pengguna jasa pasar dan membayar retribusi pasar.

Setelah ditelaah bahwa dari 8 (delapan) sasaran yang dimiliki Dinas Pasar Kota Jambi 6 (enam) sasaran merupakan sasaran rutinitas instansi sebagaimana yang terdapat pada perangkat daerah lainnya, sedangkan 2 (dua) sasaran lagi merupakan sasaran pembangunan yang seharusnya menjadi indikator kinerja.

Berkaitan dengan penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi, maka kedua sasaran sebagaimana pada masing-masing institusi digabungkan menjadi satu sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Adapun **sasaran yang diemban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi** untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar;
2. Terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan non formal;
3. Terwujudnya ketertiban pedagang pasar Kota Jambi;
4. Terwujudnya kesadaran pengguna jasa pasar dan membayar retribusi pasar;
5. Terwujudnya peningkatan jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah;

6. Terwujudnya peningkatan pembinaan Industri Kecil dan Menengah;
7. Terwujudnya peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah/Usaha Kecil dan Menengah

Apabila diuraikan lebih lanjut sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, maka ditetapkan **sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi** yaitu :

Sasaran 1 (Urusan Perdagangan) :

1. Terwujudnya peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar dengan indikator kinerja :
 - Persentase peredaran barang dan jasa yang sesuai standar
2. Terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan non formal dengan indikator kinerja :
 - Jumlah usaha non formal
3. Terwujudnya ketertiban pedagang pasar Kota Jambi;
 - Peningkatan ketaatan pedagang terhadap peraturan yang berlaku;
 - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi.
4. Terwujudnya kesadaran pengguna jasa pasar dan membayar retribusi pasar:
 - Peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran;
 - Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah per tahun.

Sasaran 2 (Urusan Perindustrian) :

1. Terwujudnya peningkatan jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan indikator kinerja :
 - Jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah.
2. Terwujudnya peningkatan pembinaan Industri Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja :
 - Jumlah Industri Kecil Menengah yang dibina.
3. Terwujudnya peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah/Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja :

- Jumlah kemitraan Industri Kecil dan Menengah/Usaha Kecil dan Menengah (IKM/UKM) yang memiliki akses ke pasar dalam dan luar negeri.

Memperhatikan dari visi, misi dan tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran tersebut perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dalam perencanaan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi periode 2013-2018, dari tabel dibawah ini keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran akan terlihat dengan jelas yaitu :

Tabel 4.2.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi “Terwujudnya Sektor Perdagangan, Industri dan Pasar Yang Tertib, Berdaya Saing, Maju Dan Berkeadilan”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrolagian; 2. Meningkatkan sumberdaya aparatur guna mewujudkan pelayanan pasar sebagai penunjang kinerja ekonomi yang berpihak kepada masyarakat; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna menumbuhkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah; 4. Meningkatkan penerimaan PAD sektor retribusi pasar secara menyeluruh, seimbang dan berkeadilan;	1. Mewujudkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;	1. Terwujudnya peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar	1. Persentase peredaran barang dan jasa yang sesuai standar;
		2. Terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan non formal	2. Jumlah usaha non formal
	2. Mewujudkan pemahaman pedagang terhadap peraturan daerah yang berlaku sehingga terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa;	3. Terwujudnya ketertiban pedagang pasar Kota Jambi;	3. Peningkatan ketaatan pedagang terhadap peraturan yang berlaku;
			4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi Terlaksananya penertiban dan pengawasan terhadap para pedagang di lingkungan Pasar;
	3. Mewujudkan dan memfasilitasi	4. Terwujudnya kesadaran	5. Peningkatan pelayanan yang

5. Meningkatkan pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya; 6. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan refresentatif.	terdapatnya sarana dan prasarana pasar yang refresentatif;	pengguna jasa pasar dan membayar retribusi pasar	berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran; 6. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah per tahun.
7. Meningkatkan daya saing produk dan pemberdayaan IKM/UKM melalui pembinaan serta fasilitasi sarana dan prasarana secara optimal.	4. Mewujudkan peningkatan daya saing produk, sarana dan prasarana IKM/UKM.	5. Terwujudnya peningkatan jumlah unit usaha IKM;	7. Jumlah unit usaha IKM;
		6. Terwujudnya peningkatan pembinaan IKM;	8. Jumlah IKM yang dibina;
		7. Terwujudnya peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM/UKM.	9. Jumlah kemitraan IKM/UKM yang memiliki akses ke pasar dalam dan luar negeri

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. Strategi

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir strategi pembangunan daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018.

Sebelum dileburnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi, masing-masing institusi mempunyai strategi untuk mencapai tujuan. Dari tabel dibawah ini terlihat strategi masing-masing instansi sebagai berikut :

Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dalam Renstra Tahun 2014-2018	Strategi Dinas Pasar Kota Jambi Dalam Renstra Tahun 2014-2018
1. Peningkatan daya saing produk industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah dalam persaingan pasar bebas dengan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi; dan 2. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen, penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi dan stabilisasi harga.	1. Orientasi pelayanan umum; 2. Menempatkan personil sesuai dengan kemampuan; 3. Promosi pegawai berdasarkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas; 4. Intensifikasi pemungutan retribusi; 5. Ekstensifikasi pemungutan retribusi; 6. Orientasi pemahaman peraturan perundang-undangan; 7. Orientasi kesadaran pengguna jasa pasar akan pentingnya kebersihan, ketertiban dan keamanan; 8. Tindakan hukum penertiban terhadap pelanggar perda; dan 9. Mengharuskan tersedianya sarana dan prasarana pasar yang

	representatif.
--	----------------

Dengan disatukannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi, maka adapun **strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi** adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen, penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi dan stabilisasi harga;
2. Orientasi pelayanan umum;
3. Menempatkan personil sesuai dengan kemampuan;
4. Promosi pegawai berdasarkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas;
5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan retribusi;
6. Orientasi pemahaman peraturan perundang-undangan;
7. Orientasi kesadaran pengguna jasa pasar akan pentingnya kebersihan, ketertiban dan keamanan;
8. Tindakan hukum penertiban terhadap pelanggar perda;
9. Mengharuskan tersedianya sarana dan prasarana pasar yang representatif;
10. Peningkatan daya saing produk industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah dalam persaingan pasar bebas dengan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

Memperhatikan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka perlu ditentukan strategi terarah yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi periode 2013-2018, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi "Terwujudnya Sektor Perdagangan, Industri Dan Pasar Yang Tertib, Berdaya Saing, Maju dan Berkeadilan "				
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan kesadaran tertib niaga,	1. Mewujudkan kesadaran tertib niaga,	1. Terwujudnya peningkatan peredaran	1. Persentase peredaran barang dan	1. Penguatan perdagangan dalam negeri

perlindungan konsumen dan kemetrolgian ;	perlindungan konsumen dan kemetrolgian ;	barang dan jasa yang sesuai standar;	jasa yang sesuai standar;	melalui perlindungan konsumen, penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi dan stabilisasi harga 2. Kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan ; 3. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur guna mewujudkan pelayanan pasar sebagai penunjang kinerja ekonomi yang berpihak kepada masyarakat;	2. Mewujudkan pemahaman pedagang terhadap peraturan daerah yang berlaku sehingga terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa;	2. Terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan non formal;	2. Jumlah usaha non formal;	
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna menumbuhkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah;		3. Terwujudnya ketertiban pedagang pasar Kota Jambi;	3. Peningkatan ketaatan pedagang terhadap peraturan yang berlaku; 4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi;	
4. Meningkatkan penerimaan PAD sektor retribusi pasar serta metrologi secara menyeluruh, seimbang dan berkeadilan;	3. Mewujudkan dan memfasilitasi terdapatnya prasarana pasar yang representatif.	4. Terwujudnya kesadaran pengguna jasa pasar dan membayar retribusi pasar	5. Peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran;	
5. Meningkatkan pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya;			6. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah per tahun.	
6. Meningkatkan sarana dan prasarana				

penunjang untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan representatif.				
1. Meningkatkan daya saing produk dan pemberdayaan IKM/UKM melalui pembinaan serta fasilitasi sarana dan prasarana secara optimal	1. Mewujudkan peningkatan daya saing produk, sarana dan prasarana IKM/UKM.	1. Terwujudnya peningkatan jumlah unit usaha IKM;	1. Jumlah unit usaha IKM;	1. Mendorong daya saing, produktifitas industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah dengan mengintensifkan pembinaan, pengawasan dan koordinasi bersama stake holder terkait serta memfasilitasi sarana dan prasarana industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah;
		2. Terwujudnya peningkatan pembinaan IKM;	2. Jumlah IKM yang dibina;	
		3. Terwujudnya peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM/UKM.	3. Jumlah kemitraan IKM/UKM yang memiliki akses ke pasar dalam dan luar negeri	

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013-2018.

Sebelum dileburnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi, masing-masing institusi mempunyai kebijakan untuk mencapai tujuan. Dari tabel dibawah ini terlihat kebijakan masing-masing instansi sebagai berikut :

Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dalam Renstra Tahun 2014-2018	Kebijakan Dinas Pasar Kota Jambi Dalam Renstra Tahun 2014-2018
1. Mendorong daya saing, produktifitas industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah dengan mengintensifkan pembinaan, pengawasan dan koordinasi bersama stake holder terkait serta memfasilitasi sarana dan prasarana industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah; 2. Menciptakan iklim usaha dan tata niaga yang tertib	1. Kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; 2. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dengan disatukannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi, maka adapun **kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi** adalah sebagai berikut :

1. Mendorong daya saing, produktifitas industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah dengan mengintensifkan pembinaan, pengawasan dan koordinasi bersama stake holder terkait serta memfasilitasi sarana dan prasarana industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah;
2. Menciptakan iklim usaha dan tata niaga yang tertib;
3. Kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan;
4. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Pada tabel 4.4. akan terlihat keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, sedangkan pada tabel 4.5 akan terlihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai, sebagai berikut :

Tabel 4.4.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi “Terwujudnya Sektor Perdagangan, Industri Dan Pasar Yang Tertib, Berdaya Saing, Maju Dan Berkeadilan”					
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrollogian 2. Meningkatkan sumberdaya aparatur guna mewujudkan pelayanan pasar sebagai penunjang kinerja ekonomi yang berpihak kepada masyarakat 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna menumbuhkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah 4. Meningkatkan penerimaan PAD sektor retribusi pasar dan metrologi secara menyeluruh, seimbang dan berkeadilan 5. Meningkatkan pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan	1. Mewujudkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrollogian	1. Terwujudnya peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar	1. Persentase peredaran barang dan jasa yang sesuai standar	1. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen, penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi dan stabilisasi harga	1. Menciptakan iklim usaha dan tata niaga yang tertib
		2. Terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan non formal	2. Jumlah usaha non formal		
	2. Mewujudkan pemahaman pedagang terhadap peraturan daerah yang berlaku sehingga terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa	3. Terwujudnya ketertiban pedagang pasar Kota Jambi	3. Peningkatan ketaatan pedagang terhadap peraturan yang berlaku	2. Kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan 3. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat	2. Kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan 3. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat
			4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi Terlaksananya penertiban dan pengawasan terhadap para pedagang di lingkungan Pasar		

perilaku yang berakhlak dan berbudaya 6. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan representatif	3. Mewujudkan dan memfasilitasi terdapatnya prasarana pasar yang representatif	4. Terwujudnya kesadaran pengguna jasa pasar dan membayar retribusi pasar	5. Peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran 6. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah per tahun		
7. Meningkatkan daya saing produk dan pemberdayaan IKM/UKM melalui pembinaan serta fasilitasi sarana dan prasarana secara optimal	4. Mewujudkan peningkatan daya saing produk, sarana dan prasarana IKM/UKM	5. Terwujudnya peningkatan jumlah unit usaha IKM 6. Terwujudnya peningkatan pembinaan IKM 7. Terwujudnya peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM/UKM	7. Jumlah unit usaha IKM 8. Jumlah IKM yang dibina 9. Jumlah kemitraan IKM/UKM yang memiliki akses ke pasar dalam dan luar negeri	4. Peningkatan daya saing produk IKM/UKM dalam persaingan pasar bebas dengan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi	4. Mendorong daya saing, produktifitas IKM/UKM dan mengintensifkan pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan stake holder terkait serta memfasilitasi sarana dan prasarana IKM/UKM

Tabel 4.5.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	1. Mewujudkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrolagian	1. Terwujudnya peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar	1. Persentase peredaran barang dan jasa yang sesuai standar	0 %	65 %	73 %	75 %	75 %	75 %
		2. Terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan non formal	2. Jumlah usaha non formal	80	100	105	115	115	120
	2. Mewujudkan pemahaman pedagang terhadap peraturan daerah yang berlaku sehingga terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa	3. Terwujudnya ketertiban pedagang pasar Kota Jambi	3. Peningkatan ketaatan pedagang terhadap peraturan yang berlaku	200	200	200	200	200	1000
			4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi Terlaksananya penertiban dan pengawasan terhadap para pedagang di lingkungan Pasar	10 %	25 %	45 %	50 %	60 %	100 %
	3. Mewujudkan dan memfasilitasi terdapatnya prasarana pasar yang representatif	4. Terwujudnya kesadaran pengguna jasa pasar dan membayar retribusi pasar;	5. Peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran	5 %	12 %	25 %	45 %	57 %	100 %
			6. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah per tahun	20 %	50 %	75 %	85 %	90 %	100 %

2.	1. Mewujudkan peningkatan daya saing produk, sarana dan prasarana IKM/UKM	1. Terwujudnya peningkatan jumlah unit usaha IKM	1. Jumlah unit usaha IKM	1.921	1.981	2.043	2.109	2.176	2.246
		2. Terwujudnya peningkatan pembinaan IKM	2. Jumlah IKM yang dibina	200	237	245	255	264	272
		3. Terwujudnya peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM/UKM	3. Jumlah kemitraan IKM/UKM yang memiliki akses ke pasar dalam dan luar negeri	25	7	7	7	7	7

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi merupakan program yang mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tersebut. Program-program ini merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan baik secara terpadu dan koordinasi dengan satu atau beberapa instansi pemerintah lainnya ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan indikasi kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi selama tahun 2013-2018, ada 9 (sembilan) program dengan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan. Ke 9 (sembilan) program ini merupakan penggabungan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi. 7 (tujuh) program merupakan program rutin baik di Dinas Perindustrian dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Pasar Kota Jambi yang dapat disatukan sedangkan 2 (dua) program merupakan program pembangunan yang tidak dapat dilebur sehingga berdiri sendiri-sendiri, dengan demikian masing-masing program dijadikan sebagai program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Untuk lengkapnya program dan kegiatan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :

5.1.1. PROGRAM :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Program penyusunan perencanaan SKPD;
7. Program pengembangan data/informasi;
8. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
9. Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran; dan
10. Program pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan perdagangan dan industri.

5.1.2. KEGIATAN :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan petalatan rumah tangga;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
10. Penyediaan makanan dan minuman;
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran teknis/perkantoran
12. Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam;
13. Perjalanan dinas;
14. Pembangunan gedung kantor;
15. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
16. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
17. Pengadaan peralatan gedung kantor;
18. Pengadaan mebeleur;
19. Pengadaan peralatan perkantoran;
20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;
21. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor;
22. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
23. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
24. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
25. Pengadaan pakaian korpri;
26. BinteK implementasi peraturan perundang-undangan;
27. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
28. Penyusunan Rencana Strategi SKPD;
29. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
30. Pengembangan data/informasi;
31. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan;

32. Penertiban dan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima dan asongan;
33. Peningkatan kapasitas pelaksana operasional perpasaran;
34. Penyelenggaraan pasar beduk;
35. Peningkatan pelayanan operasional perpasaran;
36. Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah;
37. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan;
38. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;
39. Ekspos industri kecil dan menengah;
40. Peningkatan dan pengembangan kemasan IKM;
41. Monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengah;
42. Peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah;
43. Pembentukan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah;
44. Pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa;
45. Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan;
46. Pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan;
47. Promosi/pameran produk Jambi;
48. Sarana dan prasarana industri dan perdagangan; dan
49. Penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrolagian.

5.2. KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kelompok sasaran program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 di wilayah Kota Jambi, sedangkan indikatif alokasi anggaran dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kota Jambi Tahun 2013-2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi.

Sebelum dilakukannya penggabungan instansi pemerintah antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi, masing-masing telah memiliki dana indikatif yang direncanakan untuk lima tahun. Namun karena penggabungan tersebut maka pendanaan anggarapun harus dilakukan penggabungan tetapi dengan ketentuan memperhatikan kebutuhan dan program/kegiatan prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui pendanaan indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dan Dinas Pasar Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 5.1 dan tabel 5.2 dibawah ini, sedangkan untuk dana indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.1
PENDANAAN INDIKATIF 2013-2018
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

No.	Program	Tahun					TOTAL ALOKASI (Rp.)	LOKASI PELAKSANA AN
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp.)		
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	589.874.000	941.110.900	1.035.300.000	1.146.000.000	1.339.150.000	5.051.434.900	Dalam Kota Jambi
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.285.781.000	696.990.000	4.759.000.000	1.489.000.000	6.653.476.000	15.884.247.000	Dalam Kota Jambi
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	15.200.000	14.800.000	14.800.000	29.650.000	16.050.000	90.500.000	Dalam Kota Jambi
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	94.000.000	40.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	784.000.000	Dalam Kota Jambi
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	12.000.000	5.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	167.000.000	Dalam Kota Jambi

	capaian kinerja dan keuangan							
6.	Program perencanaan SKPD	25.000.000	15.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	290.000.000	Dalam Kota Jambi
7.	Program pengembangan data informasi	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan perdagangan dan industri	1.386.475.000	4.046.691.000	10.089.000.000	15.367.000.000	20.596.000.000	51.485.166.000	Dalam Kota Jambi

Sumber Data : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2013-2018

Tabel 5.2
PENDANAAN INDIKATIF 2013-2018
Dinas Pasar Kota Jambi

No.	Program	Tahun					TOTAL ALOKASI (Rp.)	LOKASI PELAKSANAAN
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp.)		
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1.469.612.000	1.469.612.000	1.470.500.000	1.483.000.000	1.473.000.000	7.365.724.000	Dalam Kota Jambi
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	315.660.000	298.210.000	232.450.000	242.450.000	327.450.000	1.416.220.000	Dalam Kota Jambi
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	112.000.000	112.000.000	103.600.000	103.600.000	151.600.000	582.800.000	Dalam Kota Jambi
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	69.950.000	69.950.000	45.000.000	75.000.000	75.000.000	334.900.000	Dalam Kota Jambi
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	6.277.000	6.277.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	35.054.000	Dalam Kota Jambi

	capaian kinerja dan keuangan							
6.	Program perencanaan SKPD	22.112.000	22.112.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	111.724.000	Dalam Kota Jambi
7.	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	588.325.000	-	-	-	600.000.000	1.118.325.000	Dalam Kota Jambi
8.	Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran	9.498.942.000	9.498.942.000	5.768.364.000	5.766.204.000	5.763.204.000	36.295.656.000	Dalam Kota Jambi

Sumber Data : Renstra Dinas Pasar Kota Jambi Tahun 2013-2018

Tabel 5.3
PENDANAAN INDIKATIF 2013-2018
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

No.	Program	Tahun					TOTAL ALOKASI (Rp.)	LOKASI PELAKSANAAN
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)		
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	1.762.832.000,-	2.645.000.000,-	4.407.832.000,-	Dalam Kota Jambi
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	537.480.000,-	6.907.450.000,-	7.444.930.000,-	Dalam Kota Jambi
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	141.000.000,-	400.000.000,-	541.000.000,-	Dalam Kota Jambi
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	35.000.000,-	100.000.000,-	135.000.000,-	Dalam Kota Jambi
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	-	-	-	20.100.000,-	57.000.000,-	77.100.000,-	Dalam Kota Jambi

	capaian kinerja dan keuangan							
6.	Program perencanaan SKPD	-	-	-	15.500.000,-	75.000.000,-	90.500.000,-	Dalam Kota Jambi
7.	Program pengembangan data informasi	-	-	-	-	-	-	-
8.	Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran	-	-	-	5.274.309.000,-	8.214.500.000,-	13.488.809.000,-	Dalam Kota Jambi
9.	Pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan perdagangan dan industri	-	-	-	4.293.602.000	19.525.000.000,-	23.818.602.000,-	Dalam dan luar Kota Jambi

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA JAMBI TAHUN 2013-2018

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam kurun waktu lima tahun periode Rencana Strategis Tahun 2014-2018 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018. Namun sebagai akibat dari perubahan organisasi perangkat daerah maka indikator kinerja turut berubah, yang tadinya masa berlaku Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dan Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Jambi akan berakhir pada tahun 2018, tetapi secara tidak langsung dipaksa untuk berakhir dan wajib diganti dengan rencana strategis yang baru merupakan rencana strategis organisasi baru. Walaupun masa berlakunya rencana strategis organisasi baru ini nantinya selama 2 tahun, hal ini disebabkan untuk memenuhi masa RPJM Kota Jambi Tahun 2013-2018.

Bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dengan Dinas Pasar Kota Jambi dan Balai Pelayanan Metrologi Propinsi Jambi maka pengukuran kinerja instansipun akan berubah. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

Meskipun perubahan organisasi ini membawa konsekwensi tidaklah berarti berubah seluruhnya, karena penggabungan tersebut hanya merupakan penggabungan organisasi semata dengan membentuk organisasi baru. Organisasi baru melanjutkan kinerja organisasi yang dilebur. Demikian halnya dalam penyusunan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018, mutlak berpedoman pada indikator kinerja instansi yang digabungkan.

Pada awalnya indikator kinerja yang tertuang dalam RPJM Kota Jambi Tahun 2013-2018, kedua instansi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Dalam RPJM Kota Jambi Tahun 2013-2018	Indikator Kinerja Dinas Pasar Dalam RPJM Kota Jambi Tahun 2013-2018
1. Jumlah IKM Mandiri 2. Pertumbuhan Industri 3. Cakupan Bina Perdagangan/Usaha Informal	1. Ratio Peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah 2. Ratio PKL yang tertata

Sedangkan indikator kinerja yang tertera dalam Rencana Strategis masing-masing instansi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Dalam Renstra Tahun 2014-2018	Indikator Kinerja Dinas Pasar Dalam Renstra Tahun 2014-2018
1. Jumlah unit usaha IKM 2. Jumlah IKM yang dibina 3. Jumlah kemitraan IKM/UKM 4. Persentase peredaran barang dan jasa sesuai standart 5. Jumlah usaha non formal	1. Peningkatan ketaatan pedagang kaki lima terhadap peraturan yang berlaku. 2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi. 3. Peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran 4. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah pertahun

Jika ke dua indikator masing-masing instansi tersebut digabungkan menjadi indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang **berdasarkan RPJM Kota Jambi 2013-2018**, maka akan dihasilkan indikator kinerjanya sebagai berikut :

A. Urusan Perdagangan :

1. Cakupan Bina Perdagangan/Usaha Informal;
2. Ratio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah;
3. Ratio PKL yang tertata.

B. Urusan Perindustrian :

1. Jumlah IKM Mandiri;
2. Pertumbuhan Industri.

Dengan demikian maka indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018, **yang termuat dalam Rencana Strategis**, sebagai berikut :

1. Jumlah unit usaha IKM;
2. Jumlah IKM yang dibina;
3. Jumlah kemitraan IKM/UKM;
4. Persentase peredaran barang dan jasa sesuai standart;
5. Jumlah usaha non formal;
6. Peningkatan ketaatan pedagang kaki lima terhadap peraturan yang berlaku;
7. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi;
8. Peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran; dan
9. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah pertahun.

Apabila indikator kinerja tersebut diuraikan ke dalam urusan yang menjadi kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi akan menghasilkan indikator kinerja tahun 2013-2018 sebagai berikut :

A. Urusan Perdagangan :

1. Persentase peredaran barang dan jasa sesuai standart;
2. Jumlah usaha non formal;

3. Peningkatan ketaatan pedagang kaki lima terhadap peraturan yang berlaku;
4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi;
5. Peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran; dan
6. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah pertahun.

B. Urusan Perindustrian :

1. Jumlah unit usaha IKM;
2. Jumlah IKM yang dibina; dan
3. Jumlah kemitraan IKM/UKM.

Dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, baik **yang terdapat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018** sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Terdapat
PERDAGANGAN		
1.	Cakupan Bina Perdagangan/Usaha Informal;	RPJMD Kota Jambi
2.	Ratio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah;	RPJMD Kota Jambi
3.	Ratio PKL yang tertata.	RPJMD Kota Jambi
4.	Persentase peredaran barang dan jasa sesuai standart;	Renstra
5.	Jumlah usaha non formal	Renstra
6.	Peningkatan ketaatan pedagang kaki lima terhadap peraturan yang berlaku;	Renstra
7.	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi;	Renstra
8.	Peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran; dan	Renstra

9.	Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah pertahun.	Renstra
PERINDUSTRIAN		
1.	Jumlah IKM Mandiri;	RPJMD Kota Jambi
2.	Pertumbuhan Industri;	RPJMD Kota Jambi
3.	Jumlah unit usaha IKM;	Renstra
4.	Jumlah IKM yang dibina;	Renstra
5.	Jumlah kemitraan IKM/UKM.	Renstra

Dengan demikian maka indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk tahun 2013-2018 sebanyak 14 (empat belas) indikator baik yang terdapat di dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018. Pada tabel 6.1. dibawah ini akan digambarkan indikator kinerja serta target kinerja yang akan dicapai sampai dengan berakhirnya RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018, sedangkan tabel 6.2. merupakan turunan dari indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 sebagai indikator utama yang harus dicapai agar dapat mengukur kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi selama 2 (dua) tahun kedepan.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi
Tahun 2013 -2018

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERDAGANGAN							
1.	Rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah (%)	NA	50	57,75	66,50	72,25	83,75	85
2.	Ratio PKL yang tertata (%)	NA	NA	30	45	55	75	90
3.	Cakupan bina pedagang/usaha informal (%)	2	2,5	2,6	2,8	2,8	2,9	13,6
	PERINDUSTRIAN							
1.	Pertumbuhan Industri	2,6	3	3	3,1	3,1	3,1	15,3
2.	Jumlah IKM Mandiri	50	60	65	70	75	80	400

Tabel 6.2.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
Mengacu Pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
Tahun 2013-2018

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERDAGANGAN							
1.	Persentase peredaran barang dan jasa sesuai standart (%)	NA	0	65	73	75	75	75
2.	Jumlah usaha non formal	NA	80	100	105	115	115	120
3.	Peningkatan ketaatan pedagang kaki lima terhadap peraturan yang berlaku (Jumlah/orang)	NA	200	200	200	200	200	1000
4.	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi (%)	NA	10	25	45	50	60	100
5.	Peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran (%)	NA	5	12	25	45	57	100
6.	Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah pertahun (%)	NA	20	50	75	85	90	100
	PERINDUSTRIAN							
1.	Jumlah unit usaha IKM	NA	1.921	1.981	2.043	2.109	2.176	2.246
2.	Jumlah IKM yang dibina;	NA	200	237	245	255	264	272
3.	Jumlah kemitraan IKM/UKM.	NA	25	7	7	7	7	7

BAB VII P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dan arahan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diembannya. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi selama periode 2013-2018.

Sebagai konsekwensi dari perubahan organisasi perangkat daerah yang berakibat terjadinya peleburan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Dinas Pasar Kota Jambi dan Kantor Balai Pelayanan Metrologi Propinsi Jambi, maka perlu juga perubahan rencana strategis organisasi. Sebagai implementasi dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018, untuk selanjutnya perlu memperhatikan kaidah atau norma pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018.
2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018, setiap tahun disusun Rencana Kerja Tahunan Dinas yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 dan Rencana

Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, setiap tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian.

Demikian dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian.

Jambi, April 2017

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA JAMBI**

K O M A R I, SH.,MH.
Pembina Tk. I
NIP.19640624 198503 1 004

